

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	5 Agustus 2020	Tanggal Pencatatan dalam DPS yang berhak atas HMETD	26 Februari 2021
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif	16 Februari 2021	Tanggal Distribusi HMETD	1 Maret 2021
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham HMETD di: Pasar Reguler dan Negosiasi	24 Februari 2021	Tanggal Pencatatan Efek di Bursa	2 Maret 2021
Pasar Tunai	26 Februari 2021	Periode Perdagangan HMETD	2 Maret 2021 – 15 Maret 2021
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD: Pasar Reguler dan Negosiasi	25 Februari 2021	Periode Pelaksanaan dan Pembayaran HMETD	2 Maret 2021 – 15 Maret 2021
Pasar Tunai	1 Maret 2021	Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	4 Maret 2021 – 17 Maret 2021
		Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	17 Maret 2021
		Tanggal Penjatahan atas Pemesanan Saham Tambahan	18 Maret 2021
		Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan	22 Maret 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL.

PT TOURINDO GUIDE INDONESIA Tbk (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT TOURINDO GUIDE INDONESIA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Teknologi Informasi

Khususnya di Bidang Penyedia Jasa *Digital Travel Marketplace*

Kantor Pusat:

AXA Tower 45th Floor

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 18, Jakarta Selatan 12940

Tel. (021) 3005 3547

Email: corporate@pigijo.com

Website: www.pigijo.com

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”)

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 918.750.000 (sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham seri B (“Saham Baru”), dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah). Setiap pemegang 1 (satu) saham Seri A yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Emiten pada tanggal 26 Februari 2021 pukul 16:00 WIB akan mendapatkan 3 (tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah dana yang akan di terima Emiten dalam rangka PMHMETD I ini seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp45.937.500.000 (empat puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil, maka hak atas pecahan saham tersebut akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen, hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus) dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.

PT Surya Fajar Capital Tbk menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu sebesar 142.031.250 (seratus empat puluh dua juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh).

Ing Ing Cindy Eva menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu sebesar 93.750.000 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu).

Claudia Ingkiriwang menyatakan tidak akan melaksanakan dan tidak akan mengalihkan HMETD yang dimilikinya.

Jika Saham dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan tambahan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dan akan dikembalikan ke dalam portepel.

PENASEHAT KEUANGAN :



SEKURITAS

PT SURYA FAJAR SEKURITAS

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN DI DALAM ATAU DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA SELAMA TIDAK KURANG DARI 9 (SEMBILAN) HARI KERJA SEJAK TANGGAL 2 MARET 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL 15 MARET 2021. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA SEJAK TANGGAL 2 MARET 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL 15 MARET 2021. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 15 MARET 2021 DENGAN KETENTUAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI. PENYERAHAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN SEJAK TANGGAL 4 MARET 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL 17 MARET 2021.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN DAN KEGAGALAN TEKNOLOGI. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI SAHAM PERSEROAN ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA DALAM PERSEROAN (DILUSI) MAKSIMUM SEBESAR 75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN).

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta dengan surat No. 077/TGI-CORP/XI/2020 tertanggal 19 November 2020 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Kecuali PT Surya Fajar Sekuritas yang bertindak sebagai Penasihat Keuangan, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD I ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

PT Surya Fajar Sekuritas ("SF Sekuritas") sebagai pihak yang membantu penyusunan Prospektus dalam rangka PMHMETD I ini menyatakan bahwa SF Sekuritas telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama SF Sekuritas dalam Prospektus ini serta tidak mencabut persetujuan tersebut sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

PMHMETD I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. PROSPEKTUS HANYA DIDISTRIBUSIKAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU HMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD I INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARNYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	i
RINGKASAN	v
I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD	7
III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	9
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	13
V. FAKTOR RISIKO	21
VI. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	25
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	27
VII.1. Riwayat Singkat Perseroan	27
VII.2. Perkembangan Kepemilikan Saham	28
VII.3. Struktur Grup Perseroan	28
VII.4. Pengawasan dan Pengurusan Perseroan	28
VII.5. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i> atau "GCG")	35
VII.6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i> atau "CSR")	35
VII.7. Struktur Organisasi Perseroan	36
VII.8. Sumber Daya Manusia	36
VII.9. Perjanjian-Perjanjian Penting	38
VII.10. Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	38
VII.11. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan	39
VII.12. Strategi Usaha	41
VII.13. Persaingan Usaha	42
VII.14. Kekayaan Intelektual	43
VII.15. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan	43
VII.16. Transaksi dengan Pihak-pihak yang memiliki Hubungan Afiliasi	43
VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN	45
IX. PERPAJAKAN	47
X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	49
XI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	51
XII. PENYEBARAN PROSPEKTUS, SERTIFIKAT HMETD DAN FORMULIR	57
XIII. INFORMASI TAMBAHAN	59

Halaman ini sengaja dikosongkan

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah dalam Prospektus mempunyai arti sebagai berikut:

“Afiliasi”	Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal Pasal (1) angka (1): <ol style="list-style-type: none">Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari Pihak tersebut;Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauHubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.
“BAE”	Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
“Bapepam-LK”	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 30 Desember 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2010.
“BEI” atau “Bursa” atau “Bursa Efek”	PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Indonesia, dimana saham Perseroan dicatatkan.
“Daftar Pemesanan”	Daftar yang memuat nama-nama pemesan.
“DPS”	Daftar Pemegang Saham yang disusun oleh BAE yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.
“Efek”	Merupakan surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Pernyataan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
“Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP)”	Formulir hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan saham-saham.
“FPPS”	Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
“Hari Bursa”	Hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan libur oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	Berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
“Hari Kerja”	Hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional.
“HMETD”	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek Berisidak Ekuitas lainnya baik yang dapat

	dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.
“Karyawan”	Orang yang bekerja dan tercatat dalam daftar karyawan, termasuk karyawan tetap maupun karyawan kontrak Perseroan berdasarkan surat ketetapan/perjanjian dengan menerima gaji/imbalan secara tetap setiap bulan dari Perseroan.
“KSEI”	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mempunyai kegiatan usaha dan mempunyai izin sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana didefinisikan dan ditentukan dalam UU Pasar Modal.
“OJK”	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
“Pasar Modal”	Pasar Modal di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal.
“Pemegang Saham Pengendali”	Pengendali Perusahaan Terbuka, yang selanjutnya disebut Pengendali, adalah Pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: <ol style="list-style-type: none">Memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atauMempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka
“Pemerintah”	Pemerintah Negara Republik Indonesia.
“Penawaran Umum Perdana Saham”	Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan tahun 2020
“Penitipan Kolektif”	Jasa penitipan kolektif sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal.
“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham”	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan No. 145 tanggal 30 September 2020 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan No. 80 tanggal 16 Desember 2020, yang dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.
“Pernyataan Pendaftaran”	Dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atas Perusahaan Publik.
“Perseroan”	Badan hukum yang akan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I, yang dalam hal ini adalah PT Tourindo Guide Indonesia Tbk.
“PMHMETD I”	Penawaran Umum Terbatas Saham Perseroan dengan menerbitkan HMETD sebanyak-banyaknya 918.750.000 (sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama (“Saham Baru”), dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I. Setiap pemegang 1 (satu) saham Seri A yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Februari 2021 pukul 16:00 WIB

("Saham Lama") berhak atas 3 (tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD I ini berjumlah sebanyak-banyaknya Rp45.937.500.000 (empat puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

"POJK No. 30/2015"	Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"POJK No. 33/2014"	Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 34/2014"	Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 43/2020"	Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2020 tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi Dan Tata Kelola Perusahaan Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Memenuhi Kriteria Emiten Dengan ASet Skala Kecil Dan Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
"POJK No. 53/2017"	Peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
"POJK No. 54/2017"	Peraturan OJK Nomor 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
"POJK No. 55/2015"	Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
"POJK No. 56/2015"	Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
"POJK No. 9/2018"	Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
"PPh"	Pajak Penghasilan adalah pajak atas penghasilan sesuai dengan ketentuan di negara Undang-undang Perpajakan Republik Indonesia.
"Prospektus"	Setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
"PT"	Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya.
"Publik"	Perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia.
"Rekening Efek"	Rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau pemegang rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

“Rp”	Mata uang Rupiah.
“RUPS”	Rapat Umum Pemegang Saham.
“RUPSLB”	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
“Saham Baru”	Saham Seri B yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I ini dalam jumlah sebanyak-banyaknya 918.750.000 (sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.
“Saham Seri A”	Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp80,- (delapan puluh Rupiah) yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
“Saham Seri B”	Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
“SBHMETD”	Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan HMETD, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.
“UUK”	Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
“UU PPh”	Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif sejak 1 Januari 2009).
“UU Pasar Modal”	Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 tahun 1995.
“UUPT”	Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 4756.
“Peraturan IX.E.1”	Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep- 412/BL/2009.
“Peraturan IX.E.2”	Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011.
“Peraturan IX.A.7”	Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek dalam Penawaran Umum, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, serta risiko usaha, yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Tourindo Guide Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian No. 22 tanggal 20 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan yang telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008712.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 23 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0024969.AH.01.11.TAHUN 2017 tertanggal 23 Februari 2017, namun Akta Pendirian Perseroan belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 35 tertanggal 3 September 2020 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0061426.AH.01.02.TAHUN 2020 tertanggal 8 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0148266.AH.01.11.TAHUN 2020 tertanggal 8 September 2020 (ii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0383377 tertanggal 8 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0148266.AH.01.11.TAHUN 2020 tertanggal 8 September 2020, dan (iii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0383378 tertanggal 8 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0148266.AH.01.11.TAHUN 2020 tertanggal 8 September 2020 ("**Akta No. 35/2020**"). Perubahan-perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang termaktub dalam Akta No. 35/2020, akan berlaku efektif setelah dilaksanakan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang informasi dan komunikasi.

2. Struktur Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I)

Jumlah Saham Baru PMHMETD I	:	Sebanyak-banyaknya 918.750.000 (sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham Seri B ("Saham Baru"), dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I.
Nilai Emisi PMHMETD I	:	Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD I ini berjumlah sebanyak-banyaknya Rp45.937.500.000 (empat puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).
Rasio HMETD	:	Setiap pemegang 1 (satu) saham Seri A yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD (" <i>recording date</i> ") (selanjutnya disebut "Saham Lama") berhak atas 3 (tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham.
Nilai Nominal HMETD	:	Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.
Harga Pelaksanaan HMETD	:	Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.
Hak atas Saham Baru	:	Saham Baru ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada hak suara, hak dalam pembagian dividen, dan

		hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus.
Dilusi Setelah HMETD	:	Bagi yang tidak melaksanakan HMETD, dilusi sampai dengan maksimum sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
Penggunaan Dana Hasil PMHMETD I	:	Perseroan merencanakan untuk menggunakan seluruh dana yang berasal dari hasil penerbitan PMHMETD I Perseroan setelah dikurangi dengan biaya emisi untuk modal kerja Perseroan.
Periode Perdagangan HMETD	:	2 Maret 2021 – 15 Maret 2021.
Periode Pelaksanaan HMETD	:	2 Maret 2021 – 15 Maret 2021.
Bursa Pencatatan dan Perdagangan HMETD	:	PT Bursa Efek Indonesia

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE tertanggal 31 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Seri A Rp80,-; Seri B Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar:			
• Saham Seri A	306.250.000	24.500.000.000	
• Saham Seri B	1.470.000.000	73.500.000.000	
Jumlah Modal Dasar	1.776.250.000	98.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh			
• Saham Seri A			
- Claudia Ingkiriwang	54.218.750	4.337.500.000	17,70
- PT Surya Fajar Capital Tbk	47.343.750	3.787.500.000	15,46
- Ing Ing Cindy Eva	31.250.000	2.500.000.000	10,20
- Masyarakat	173.437.500	13.875.000.000	56,63
Jumlah Saham Seri A	306.250.000	24.500.000.000	100,00
• Saham Seri B			
- Claudia Ingkiriwang	-	-	-
- PT Surya Fajar Capital Tbk	-	-	-
- Ing Ing Cindy Eva	-	-	-
- Masyarakat	-	-	-
Jumlah Saham Seri B	-	-	-
Total Modal Ditempatkan & Disetor	306.250.000	24.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel:			
• Saham Seri A	-	-	
• Saham Seri B	1.470.000.000	73.500.000.000	

Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum maupun sesudah PMHMETD I dengan asumsi seluruh pemegang saham (kecuali pemegang saham atas nama Claudia Ingkiriwang) melaksanakan HMETD:

Keterangan	Nilai Nominal Seri A Rp80,-; Seri B Rp50,- per saham					
	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar:						
• Saham Seri A	306.250.000	24.500.000.000		306.250.000	24.500.000.000	
• Saham Seri B	1.470.000.000	73.500.000.000		1.470.000.000	73.500.000.000	
Jumlah Modal Dasar	1.776.250.000	98.000.000.000		1.776.250.000	98.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
• Saham Seri A						
- Claudia Ingkiriwang	54.218.750	4.337.500.000	17,70	54.218.750	4.337.500.000	5,10
- PT Surya Fajar Capital Tbk	47.343.750	3.787.500.000	15,46	47.343.750	3.787.500.000	4,46
- Ing Ing Cindy Eva	31.250.000	2.500.000.000	10,20	31.250.000	2.500.000.000	2,94
- Masyarakat <5%	173.437.500	13.875.000.000	56,63	173.437.500	13.875.000.000	16,33
Jumlah Saham Seri A	306.250.000	24.500.000.000	100,00	306.250.000	24.500.000.000	28,83
• Saham Seri B						
- Claudia Ingkiriwang ¹	-	-	-	-	-	-
- PT Surya Fajar Capital Tbk ²	-	-	-	142.031.250	7.101.562.500	13,37
- Ing Ing Cindy Eva ³	-	-	-	93.750.000	4.687.500.000	8,82
- Masyarakat <5%	-	-	-	520.312.500	26.015.625.000	48,98
Jumlah Saham Seri B	-	-	-	756.093.750	37.804.687.500	71,17
Total Modal Ditempatkan & Disetor	306.250.000	24.500.000.000	100,00	1.062.343.750	62.304.687.500	100,00
Saham dalam Portepel:						
• Saham Seri A	-	-	-	-	-	-
• Saham Seri B	1.470.000.000	73.500.000.000		713.906.250	35.695.312.500	

Catatan:

¹ Claudia Ingkiriwang telah memberikan konfirmasi tidak melaksanakan HMETD miliknya.

² PT Surya Fajar Capital Tbk telah memberikan konfirmasi akan melaksanakan seluruh HMETD miliknya.

³ Ing Ing Cindy Eva telah memberikan konfirmasi akan melaksanakan seluruh HMETD miliknya.

Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum maupun sesudah PMHMETD I dengan asumsi hanya PT Surya Fajar Capital Tbk dan Ing Ing Cindy Eva yang melaksanakan HMETD:

Keterangan	Nilai Nominal Seri A Rp80,-; Seri B Rp50,- per saham					
	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar:						
• Saham Seri A	306.250.000	24.500.000.000		306.250.000	24.500.000.000	
• Saham Seri B	1.470.000.000	73.500.000.000		1.470.000.000	73.500.000.000	
Jumlah Modal Dasar	1.776.250.000	98.000.000.000		1.776.250.000	98.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
• Saham Seri A						
- Claudia Ingkiriwang	54.218.750	4.337.500.000	17,70	54.218.750	4.337.500.000	10,00
- PT Surya Fajar Capital Tbk	47.343.750	3.787.500.000	15,46	47.343.750	3.787.500.000	8,73
- Ing Ing Cindy Eva	31.250.000	2.500.000.000	10,20	31.250.000	2.500.000.000	5,77
- Masyarakat	173.437.500	13.875.000.000	56,63	173.437.500	13.875.000.000	32,00
Jumlah Saham Seri A	306.250.000	24.500.000.000	100,00	306.250.000	24.500.000.000	56,50
• Saham Seri B						
- Claudia Ingkiriwang ¹	-	-	-	-	-	-
- PT Surya Fajar Capital Tbk ²	-	-	-	142.031.250	7.101.562.500	26,20
- Ing Ing Cindy Eva ³	-	-	-	93.750.000	4.687.500.000	17,30
- Masyarakat	-	-	-	-	-	-
Jumlah Saham Seri B	-	-	-	235.781.250	11.789.062.500	43,50
Total Modal Ditempatkan & Disetor	306.250.000	24.500.000.000	100,00	542.031.250	36.289.062.500	100,00
Saham dalam Portepel:						
• Saham Seri A	-	-	-	-	-	-
• Saham Seri B	1.470.000.000	73.500.000.000		1.234.218.750	61.710.937.500	

Catatan:

¹ Claudia Ingkiriwang telah memberikan konfirmasi tidak melaksanakan HMETD miliknya.

² PT Surya Fajar Capital Tbk telah memberikan konfirmasi akan melaksanakan seluruh HMETD miliknya.

³ Ing Ing Cindy Eva telah memberikan konfirmasi akan melaksanakan seluruh HMETD miliknya.

3. Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan PMHMETD I ini, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan.

Informasi lengkap tentang rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II. Rencana Penggunaan Dana PMHMETD I.

4. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan, yang bersumber dari laporan keuangan auditan Perseroan tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2020 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati, Sensi, Idris, firma anggota Moore Stephens International Limited (partner penanggung jawab: Sudiharto Suwowo), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 8 Desember 2020 dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material dengan paragraf penekanan suatu hal sehubungan dengan ketidakpastian kondisi ekonomi yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional Perusahaan di masa depan. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatasi kondisi tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kejadian yang timbul, berada di luar kontrol Perusahaan. Laporan keuangan terlampir tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul akibat dari ketidakpastian tersebut. Laporan diterbitkan sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham Perseroan di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2019 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati, Sensi, Idris, firma anggota Moore Stephens International Limited (partner penanggung jawab: Idris Jono), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 11 November 2019 dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material dengan paragraf hal lain sehubungan dengan laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 tidak diaudit dan tidak direviu, dan oleh karena itu, KAP MSI tidak menyatakan suatu opini audit maupun bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan tersebut, laporan diterbitkan sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham Perseroan di Indonesia dan Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Moore Stephens International Limited (partner penanggung jawab: Idris Jono), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya masing-masing tertanggal tertanggal 9 Maret 2020 dan 11 Oktober 2019 dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material.

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan Surat Kepala Eksekutif Pasar Modal No. S-101/D.04/2020, dimana dengan ini Perseroan juga mengungkapkan angka ikhtisar keuangan yang diambil dari laporan keuangan interim 11 (sebelas) bulan untuk tahun yang berakhir pada 30 November 2020, yang tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	30 November ¹	30 Juni	31 Desember	
	2020	2020	2019	2018
Jumlah Aset	12.102.412	14.546.428	8.191.816	4.405.341
Jumlah Liabilitas	270.677	1.183.831	1.578.809	4.828.469
Jumlah Ekuitas	11.831.735	13.362.597	6.613.007	(423.128)
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	12.102.412	14.546.428	8.191.816	4.405.341

¹ Tidak diaudit.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	30 November ¹	30 Juni	31 Desember		
	2020	2020	2019	2019	2018
Pendapatan bersih	102.117	46.718	36.182	100.536	28.291
Beban usaha	(84.429)	(38.733)	(32.579)	(93.708)	(26.146)

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	30 November ¹		30 Juni		31 Desember	
	2020	2020	2019	2019	2019	2018
Laba kotor	17.688	7.985	3.603	6.828	2.145	
Beban operasional	(5.107.129)	(3.539.117)	(1.752.351)	(4.467.958)	(1.414.136)	
Rugi usaha	(5.089.441)	(3.531.133)	(1.748.748)	(4.461.130)	(1.411.991)	
Penghasilan (Beban) lain-lain - Bersih	(1.727.538)	(1.754.986)	(1.317)	25.951	2.849	
Rugi sebelum pajak	(6.816.979)	(5.286.119)	(1.750.065)	(4.435.179)	(1.409.143)	
Beban pajak	-	-	-	-	-	
Rugi periode/tahun berjalan	(6.816.979)	(5.286.119)	(1.750.065)	(4.435.179)	(1.409.143)	
Jumlah rugi komprehensif	17.688	(5.250.410)	(1.751.045)	(4.463.865)	(1.409.143)	

¹ Tidak diaudit.

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Pertumbuhan (%)				
Pendapatan	29.12	-64.01	255.36	N/A
Rugi Sebelum Pajak	202.05	-60.54	214.74	N/A
Jumlah Rugi Komprehensif	199.84	-60.77	216.78	N/A
Aset	48.48	19.59	85.95	N/A
Liabilitas	151.32	-70.16	-67.30	N/A
Ekuitas	43.29	41.02	1662.89	N/A
Profitabilitas (%)				
Marjin Rugi Sebelum Pajak	11314.96	4836.77	4411.52	4980.79
Marjin Rugi Komprehensif	11238.52	4839.48	4440.05	4980.79
ROA	-36.34	-26.29	-54.14	-31.99
ROE	-39.56	-67.07	-67.07	333.03
Solvabilitas (x)				
Liabilitas terhadap Aset	0.08	0.05	0.19	1.10
Liabilitas terhadap Ekuitas	0.09	0.05	0.24	-11.41
Likuiditas (x)				
Rasio Lancar	8.45	8.27	1.74	0.05

LAPORAN KEUANGAN INTERIM MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN PERSEROAN

Informasi lengkap tentang ikhtisar data keuangan Perseroan dapat dilihat pada Bab III. Ikhtisar Data Keuangan Penting.

5. Risiko Usaha

Sebagaimana halnya kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan lain, Perseroan juga menghadapi berbagai risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

a) Risiko Perubahan dan Kegagalan Teknologi

Risiko Usaha Yang Berkaitan Dengan Bisnis Perseroan

- Risiko Sumber Daya Manusia
- Risiko Reputasi Mitra Bisnis
- Risiko Persaingan Usaha
- Risiko Pendanaan
- Risiko Berkurangnya Mitra Bisnis yang Menggunakan Platform Perseroan
- Risiko Kredit
- Risiko Likuiditas

Risiko Umum

- Kondisi Perekonomian Global
- Kondisi Sosial dan Politik di Indonesia
- Gugatan Hukum
- Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

Risiko Yang Berkaitan Dengan Saham Perseroan

- a) Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham
- b) Risiko Fluktuasi Harga Saham
- c) Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
- d) Risiko Pembagian Dividen

Informasi lengkap tentang risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab V. Faktor Risiko.

I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Dalam rangka PMHMETD I Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Tourindo Guide Indonesia Tbk No. 26 tanggal 5 Agustus 2020, dibuat oleh Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang antara lain memutuskan:

- a. Menyetujui untuk dilakukannya Perubahan Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan ditempatkan Perseroan, serta rencana Perseroan untuk menerbitkan saham baru Seri B.
Peningkatan modal dasar yang sebelumnya sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp98.000.000.000 (sembilan puluh delapan miliar Rupiah) tersebut telah ditegaskan dalam Akta No. 35/2020 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0061426.AH.01.02.TAHUN 2020 tertanggal 8 September 2020.
- b. Menyetujui untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) melalui penerbitan sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) saham baru Seri B dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham, yang akan ditawarkan pada harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian.
- c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk Menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya pada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan telah diperolehnya persetujuan pemegang saham dalam RUPS di atas, Direksi atas nama Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 918.750.000 (sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham seri B ("Saham Baru"), dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I. Setiap pemegang 1 (satu) saham biasa atas nama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Februari 2021 pukul 16:00 WIB berhak atas 3 (tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp50,-, (lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD I ini berjumlah sebanyak-banyaknya Rp45.937.500.000 (empat puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka hak atas pecahan saham tersebut akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah Saham Baru yang mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen, hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus) dengan saham yang telah disetor penuh lainnya yang akan dikeluarkan dari Portepel Perseroan. Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD akan dicatatkan di BEI.

PT Surya Fajar Capital Tbk dan Ny. Ing Ing Cindy Eva menyatakan akan melaksanakan seluruh hak nya masing-masing sebesar 142.031.250 (seratus empat puluh dua juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh) dan 93.750.000 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) HMETD yang dimilikinya. Ny. Claudia Ingkiriwang telah menyatakan tidak akan melaksanakan dan tidak akan mengalihkan HMETD yang dimilikinya.

HMETD akan diperdagangkan di BEI dan di luar BEI dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari Kerja mulai tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021. Pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI mulai tanggal 2 Maret 2021.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan, seperti yang tercantum dalam HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan masih terdapat sisa saham, maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dan akan dikembalikan kedalam portepel.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki saham treasury dan waran yang belum habis dilaksanakan. Sejak tanggal 8 Januari 2020 hingga saat ini, saham Perseroan tidak pernah mengalami penghentian perdagangan saham (suspensi) oleh Bursa.

Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya dalam Perseroan (dilusi) maksimum sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).



PT TOURINDO GUIDE INDONESIA Tbk.

Kegiatan Usaha Utama

Teknologi Informasi Khususnya di Bidang Penyedia Jasa *Digital Travel Marketplace*

Kantor Pusat

AXA Tower 45th Floor

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 18, Jakarta Selatan 12940

Tel. (021) 3005 3547

Email: corporate@pigijo.com

Website: www.pigijo.com

<p>RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN DAN KEGAGALAN TEKNOLOGI. KETERANGAN SELINGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI.</p>
--

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE tertanggal 31 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Seri A Rp80,-; Seri B Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar:			
• Saham Seri A	306.250.000	24.500.000.000	
• Saham Seri B	1.470.000.000	73.500.000.000	
Jumlah Modal Dasar	1.776.250.000	98.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh			
• Saham Seri A			
- Claudia Ingkiriwang	54.218.750	4.337.500.000	17,70
- PT Surya Fajar Capital Tbk	47.343.750	3.787.500.000	15,46
- Ing Ing Cindy Eva	31.250.000	2.500.000.000	10,20
- Masyarakat	173.437.500	13.875.000.000	56,63
Jumlah Saham Seri A	306.250.000	24.500.000.000	100,00
• Saham Seri B			
- Claudia Ingkiriwang	-	-	-
- PT Surya Fajar Capital Tbk	-	-	-
- Ing Ing Cindy Eva	-	-	-
- Masyarakat	-	-	-
Jumlah Saham Seri B	-	-	-
Total Modal Ditempatkan & Disetor	306.250.000	24.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel:			
• Saham Seri A	-	-	-
• Saham Seri B	1.470.000.000	73.500.000.000	

Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum maupun sesudah PMHMETD I dengan asumsi seluruh pemegang saham kecuali pemegang saham atas nama Claudia Ingkiriwang melaksanakan HMETD:

Keterangan	Nilai Nominal Seri A Rp80,-; Seri B Rp50,- per saham					
	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar:						
• Saham Seri A	306.250.000	24.500.000.000		306.250.000	24.500.000.000	
• Saham Seri B	1.470.000.000	73.500.000.000		1.470.000.000	73.500.000.000	
Jumlah Modal Dasar	1.776.250.000	98.000.000.000		1.776.250.000	98.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
• Saham Seri A						
- Claudia Ingkiriwang	54.218.750	4.337.500.000	17,70	54.218.750	4.337.500.000	5,10
- PT Surya Fajar Capital Tbk	47.343.750	3.787.500.000	15,46	47.343.750	3.787.500.000	4,46
- Ing Ing Cindy Eva	31.250.000	2.500.000.000	10,20	31.250.000	2.500.000.000	2,94
- Masyarakat	173.437.500	13.875.000.000	56,63	173.437.500	13.875.000.000	16,33
Jumlah Saham Seri A	306.250.000	24.500.000.000	100,00	306.250.000	24.500.000.000	28,83
• Saham Seri B						
- Claudia Ingkiriwang ¹	-	-	-	-	-	-
- PT Surya Fajar Capital Tbk ²	-	-	-	142.031.250	7.101.562.500	13,37
- Ing Ing Cindy Eva	-	-	-	93.750.000	4.687.500.000	8,82
- Masyarakat	-	-	-	520.312.500	26.015.625.000	48,98
Jumlah Saham Seri B	-	-	-	756.093.750	37.804.687.500	71,17
Total Modal Ditempatkan & Disetor	306.250.000	24.500.000.000	100,00	1.062.343.750	62.304.687.500	100,00
Saham dalam Portepel:						
• Saham Seri A	-	-	-	-	-	-
• Saham Seri B	1.470.000.000	73.500.000.000		713.906.250	35.695.312.500	

Catatan:

¹ Claudia Ingkiriwang telah memberikan konfirmasi tidak melaksanakan HMETD miliknya.

² PT Surya Fajar Capital Tbk telah memberikan konfirmasi akan melaksanakan seluruh HMETD miliknya.

³ Ing Ing Cindy Eva telah memberikan konfirmasi akan melaksanakan seluruh HMETD miliknya.

Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum maupun sesudah PMHMETD I dengan asumsi hanya PT Surya Fajar Capital Tbk dan Ing Ing Cindy Eva yang melaksanakan HMETD:

Keterangan	Nilai Nominal Seri A Rp80,-; Seri B Rp50,- per saham					
	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar:						
• Saham Seri A	306.250.000	24.500.000.000		306.250.000	24.500.000.000	
• Saham Seri B	1.470.000.000	73.500.000.000		1.470.000.000	73.500.000.000	
Jumlah Modal Dasar	1.776.250.000	98.000.000.000		1.776.250.000	98.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
• Saham Seri A						
- Claudia Ingkiriwang	54.218.750	4.337.500.000	17,70	54.218.750	4.337.500.000	10,00
- PT Surya Fajar Capital Tbk	47.343.750	3.787.500.000	15,46	47.343.750	3.787.500.000	8,73
- Ing Ing Cindy Eva	31.250.000	2.500.000.000	10,20	31.250.000	2.500.000.000	5,77
- Masyarakat	173.437.500	13.875.000.000	56,63	173.437.500	13.875.000.000	32,00
Jumlah Saham Seri A	306.250.000	24.500.000.000	100,00	306.250.000	24.500.000.000	56,50
• Saham Seri B						
- Claudia Ingkiriwang ¹	-	-	-	-	-	-
- PT Surya Fajar Capital Tbk ²	-	-	-	142.031.250	7.101.562.500	26,20
- Ing Ing Cindy Eva ³	-	-	-	93.750.000	4.687.500.000	17,30
- Masyarakat	-	-	-	-	-	-
Jumlah Saham Seri B	-	-	-	235.781.250	11.789.062.500	43,50
Total Modal Ditempatkan & Disetor	306.250.000	24.500.000.000	100,00	542.031.250	36.289.062.500	100,00
Saham dalam Portepel:						
• Saham Seri A	-	-	-	-	-	-
• Saham Seri B	1.470.000.000	73.500.000.000		1.234.218.750	61.710.937.500	

Catatan:

¹ Claudia Ingkiriwang telah memberikan konfirmasi tidak melaksanakan HMETD miliknya.

² PT Surya Fajar Capital Tbk telah memberikan konfirmasi akan melaksanakan seluruh HMETD miliknya.

³ Ing Ing Cindy Eva telah memberikan konfirmasi akan melaksanakan seluruh HMETD miliknya.

Berdasarkan surat pernyataan Ny. Claudia Ingkiriwang tanggal 5 Januari 2021 dan tanggal 10 Februari 2021 yang menyatakan bahwa: i) tidak melaksanakan HMETD yang akan dimilikinya, ii) tidak mengalihkan HMETD yang akan dimilikinya, dan iii) akan tetap menjadi pengendali Perseroan paska PMHMETD I ini, hal ini disebabkan beliau masih tetap memiliki saham dan meduduki jabatan sebagai Komisaris Utama serta masih memiliki kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan, walaupun kepemilikannya berpotensi mengalami dilusi sampai dengan 75%.

Berdasarkan surat pernyataan PT Surya Fajar Capital Tbk ("SFC") tertanggal 10 Februari 2021, SFC menyatakan bahwa walaupun setelah PMHMETD I ini SFC berpotensi menjadi pemegang saham minoritas terbesar, namun demikian, SFC tidak memiliki rencana untuk menjadi pengendali dan hanya menganggap kepemilikan pada Perseroan sebagai bagian dari portofolio investasi.

Dalam hal terjadi perubahan pengendali di kemudian hari, Perseroan sebagai perusahaan publik dan juga tercatat di Bursa Efek Indonesia akan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada, baik terkait peraturan Pasar Modal maupun Peraturan Pencatatan yang berlaku.

KETERANGAN TENTANG HMETD

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Pemegang Saham Yang Berhak Atas HMETD dan Jenis HMETD

Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak memperoleh HMETD pada tanggal 26 Februari 2021 pukul 16.00 WIB dan memiliki 1 (satu) Saham Lama berhak atas 3 (tiga) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.

Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Bukti HMETD

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan *social distancing* untuk mencegah penyebaran virus COVID19, maka Perseroan dan BAE Perseroan akan mengimplementasikan langkah-langkah antisipasi pada proses atau tata cara pemesanan pembelian saham

sehubungan dengan PMHMETD I Perseroan. Adapun untuk pemegang saham tanpa warkat (*scriptless*) dapat berpartisipasi dalam PMHMETD I Perseroan ini tanpa kontak fisik.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 1 Maret 2021 pukul 16.00 WIB. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya dapat diperoleh oleh Pemegang Saham dari masing-masing Perusahaan Efek dan Bank Kustodiannya setiap hari kerja dan jam kerja sejak tanggal 2 Maret 2021 di kantor BAE dengan menyerahkan:

- a) Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang saham perorangan (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari Pemegang Saham berupa badan hukum/lembaga. Pemegang Saham juga wajib menunjukkan dokumen asli dari fotokopi tersebut;
- b) Asli surat kuasa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

Bagi Pemegang Saham yang Sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat HMETD atas nama Pemegang Saham. SBHMETD, Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya dapat diambil setiap hari kerja mulai tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan 15 Maret 2021 di kantor pusat BAE Perseroan dengan menyerahkan:

- a. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang saham perorangan (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari Pemegang Saham berupa badan hukum/lembaga. Pemegang Saham juga wajib menunjukkan dokumen asli dari fotokopi tersebut;
- b. Asli surat kuasa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD

HMETD ini dapat dijual, dialihkan, dan dilaksanakan selama periode perdagangan dan periode pelaksanaan HMETD, yakni mulai tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan 15 Maret 2021 dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Para pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan haknya tersebut dapat melaksanakannya melalui BEI (melalui Perantara Pedagang Efek/Pialang yang terdaftar di BEI) maupun di luar BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HMETD yang berada dalam penitipan kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui BEI akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Perdagangan HMETD diluar Bursa dapat dilakukan secara langsung antar penjual dan pembeli dengan pemberitahuan kepada BAE terkait pelaksanaan penyelesaian transaksi tersebut.

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-00071/BEI/11-2013, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sejumlah 100 (seratus) HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD akan dilakukan melalui pasar negosiasi dengan pedoman harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan setiap Hari Bursa berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di BEI.

Pemegang HMETD dalam bentuk elektronik yang bermaksud mengalihkan HMETD miliknya tersebut dapat melakukannya melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD tersebut menjadi beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Bentuk HMETD

Ada 2 (dua) bentuk HMETD yang akan diterbitkan Perseroan yaitu:

- a. Bagi Pemegang Saham yang berhak dan telah melakukan penitipan sahamnya secara elektronik melalui KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Rekening Efek di Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing atas nama pemegang saham; dan

- b. Bagi Pemegang Saham yang berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara elektronik melalui KSEI, maka HMETD akan diterbitkan dalam bentuk SBHMETD dengan mencantumkan nama dan alamat Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham, jumlah saham yang dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan tambahan saham, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Nilai Teoritis HMETD

Nilai Teoritis HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara Pemegang HMETD yang satu dengan pemegang HMETD yang lainnya, dan akan tampak dalam permintaan penawaran pada pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan HMETD dibawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai Bukti HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh merupakan nilai HMETD yang sesungguhnya. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai dari HMETD:

Harga pasar setiap saham	=	Rp a
Harga saham PMHMETD I	=	Rp b
Jumlah Saham yang beredar sebelum PMHMETD I	=	A
Jumlah Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I	=	B
Harga Teoritis Saham ex HMETD	=	$\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
	=	Rp X
Harga Bukti HMETD setiap Saham	=	Rp X – Rp b

Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada Pemegang HMETD untuk membeli saham baru yang dikeluarkan Perseroan. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif akan diberikan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Pecahan HMETD

Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka yang bersangkutan dapat menghubungi PT Adimitra Jasa Korpora untuk melakukan pemecahan atas SBHMETD. Pemecahan SBHMETD dilakukan mulai tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan 15 Maret 2021. Seluruh biaya sehubungan dengan pemecahan menjadi beban pemohon.

Hukum yang Berlaku

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pencatatan Saham Tambahan Di Bursa Efek Indonesia

Jumlah saham baru yang akan di catatkan di Bursa Efek adalah sebanyak-banyaknya 918.750.000 (sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham yang merupakan saham baru hasil dari PMHMETD I ini.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan PMHMETD ini, akan digunakan seluruhnya sebagai modal kerja.

Kebutuhan modal kerja yang dimaksud adalah untuk keperluan operasional, seperti gaji, biaya perjalanan, sewa kantor, biaya pemeliharaan dan pengembangan sistem, dan lain-lain.

Tidak terdapat risiko yang material dalam hal tidak seluruh HMETD yang ditawarkan terserap, hal ini karena dana hasil PMHMETD I ini akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja, dimana tidak terdapat ikatan atau komitmen yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan pelunasan atau pembayaran pada jumlah tertentu yang dikaitkan dengan PMHMETD I ini.

Sesuai dengan POJK No. 54/2017 mengenai perkiraan rincian biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I, total perkiraan biaya yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD I ini adalah sekitar 3.25% (tiga koma dua puluh lima persen) dari hasil PMHMETD I, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Biaya jasa Akuntan	:	0.71%
2.	Biaya jasa Konsultan Hukum	:	0.38%
3.	Biaya jasa Notaris	:	0.13%
4.	Biaya jasa Biro Administrasi Efek	:	0.18%
5.	Biaya jasa Penasihat Keuangan	:	1.80%
6.	Biaya Pendaftaran OJK, perkiraan biaya percetakan, dan lain-lain	:	0.05%

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini akan dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia. Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penjatahan untuk penambahan modal dengan memberikan HMETD. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Dalam hal penggunaan dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD termasuk dalam transaksi material dan/atau transaksi afiliasi, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Per 30 November 2020, Perseroan masih memiliki dana sisa atas Hasil Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp686.616.356 yang ditempatkan pada Rekening giro PT Bank Mayapada Internasional Tbk.

PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD I INI AKAN DILAKSANAKAN DENGAN MENGIKUTI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, KHUSUSNYA DI BIDANG PASAR MODAL.

Halaman ini sengaja dikosongkan

III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan, yang bersumber dari laporan keuangan auditan Perseroan tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2020 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati, Sensi, Idris, firma anggota Moore Stephens International Limited (partner penanggung jawab: Sudiharto Suwowo), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 8 Desember 2020 dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material dengan paragraf penekanan suatu hal sehubungan dengan ketidakpastian kondisi ekonomi yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional Perusahaan di masa depan. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatasi kondisi tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kejadian yang timbul, berada di luar kontrol Perusahaan. Laporan keuangan terlampir tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul akibat dari ketidakpastian tersebut. Laporan diterbitkan sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham Perseroan di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2019 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati, Sensi, Idris, firma anggota Moore Stephens International Limited (partner penanggung jawab: Idris Jono), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 11 November 2019 dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material dengan paragraf hal lain sehubungan dengan laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 tidak diaudit dan tidak direviu, dan oleh karena itu, KAP MSI tidak menyatakan suatu opini audit maupun bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan tersebut, laporan diterbitkan sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham Perseroan di Indonesia dan Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Mirawati, Sensi, Idris (partner penanggung jawab: Idris Jono), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya masing-masing tertanggal 9 Maret 2020 dan 11 Oktober 2019 dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material.

Tabel di bawah ini juga menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2020. Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan Surat Kepala Eksekutif Pasar Modal No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020. Laporan keuangan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2020 dimana dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(Dalam Ribuan Rupiah)			
	30 November ¹ 2020	30 Juni 2020	31 Desember 2019	2018
ASET				
Kas dan setara kas	788.135	2.476.769	660.545	225.326
Piutang usaha – pihak ketiga	-	-	300	5.864
Piutang lain-lain – pihak ketiga	59.545	59.282	7.128	-
Uang muka	7.109.129	7.104.765	1.667.584	-
Jaminan operasional	26.509	20.931	17.983	21.642
Aset tetap	154.593	192.932	232.364	239.086
Aset tak berwujud	3.964.500	4.691.749	5.559.134	3.913.423
Jaminan gedung	-	-	46.778	-
JUMLAH ASET	12.102.412	14.546.428	8.191.816	4.405.341
LIABILITAS				
Utang usaha – pihak ketiga	-	5.047	1.900	1.451
Utang lain-lain – pihak berelasi	-	825.000	1.100.000	3.500.000
Utang lain-lain – pihak ketiga	20.021	10.000	50.130	1.200.000
Utang pajak	438	866	38.001	63.264

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	30 November ¹	30 Juni	31 Desember	
	2020	2020	2019	2018
Beban akrual	210.000	302.701	163.350	14.347
Liabilitas imbalan kerja jangka Panjang	40.217	40.217	225.427	49.407
JUMLAH LIABILITAS	270.677	1.183.831	1.578.809	4.828.469
EKUITAS				
Modal saham				
Modal dasar – 625.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 80 per saham				
Modal ditempatkan dan disetor – 306.250.000 saham	24.500.000	24.500.000	12.500.000	1.000.000
Defisit	(12.668.264)	(11.137.403)	(5.886.993)	(1.423.128)
JUMLAH EKUITAS	11.831.735	13.362.597	6.613.007	(423.128)
JUMLAH LIABILITAS dan EKUITAS	12.102.412	14.546.428	8.191.816	4.405.341

¹ Tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	30 November ¹	30 Juni	31 Desember	
	2020	2020	2019	2018
Pendapatan	102.117	36.182	36.182	46.718
Beban usaha	(84.429)	(32.579)	(32.579)	(38.734)
Laba kotor	17.688	3.603	3.603	7.984
Beban Operasional				
Umum dan administrasi	(5.106.630)	(1.752.170)	(1.752.170)	(3.538.883)
Pajak final	(499)	(181)	(181)	(234)
Jumlah Beban Operasional	(5.107.129)	(1.752.351)	(1.752.351)	(3.539.117)
Rugi Usaha	(5.089.441)	(1.748.748)	(1.748.748)	(1.411.991)
Penghasilan (Beban) lain-lain				
Pendapatan bunga	235.160	50	50	198.067
Pendapatan imbalan kerja	196.784	-	-	196.784
Beban keuangan lainnya	(32.860)	(1.369)	(1.369)	(23.215)
Biaya emisi saham	(2.127.273)	-	-	(2.127.273)
Lain-lain - bersih	651	2	2	651
Penghasilan (beban) lain-lain - Bersih	(1.727.538)	(1.317)	(1.317)	(1.754.986)
Rugi sebelum pajak	(6.816.979)	(1.750.065)	(1.750.065)	(5.286.119)
Beban pajak	-	-	-	-
Rugi periode/tahun berjalan	(6.816.979)	(1.750.065)	(1.750.065)	(5.286.119)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	102.117			
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka Panjang	(84.429)	(980)	(980)	35.709
Jumlah rugi komprehensif	17.688	(1.751.045)	(1.751.045)	(5.250.410)

¹ Tidak diaudit

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Pertumbuhan (%)				
Pendapatan	29.12	-64.01	255.36	N/A
Rugi Sebelum Pajak	202.05	-60.54	214.74	N/A
Jumlah Rugi Komprehensif	199.84	-60.77	216.78	N/A
Aset	48.48	19.59	85.95	N/A
Liabilitas	151.32	-70.16	-67.30	N/A
Ekuitas	43.29	41.02	1662.89	N/A
Profitabilitas (%)				
Marjin Rugi Sebelum Pajak	11314.96	4836.77	4411.52	4980.79
Marjin Rugi Komprehensif	11238.52	4839.48	4440.05	4980.79
ROA	-36.34	-26.29	-54.14	-31.99
ROE	-39.56	-67.07	-67.07	333.03

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Solvabilitas (x)				
Liabilitas terhadap Aset	0.08	0.05	0.19	1.10
Liabilitas terhadap Ekuitas	0.09	0.05	0.24	-11.41
Likuiditas (x)				
Rasio Lancar	8.45	8.27	1.74	0.05

LAPORAN KEUANGAN INTERIM MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang diuraikan dibawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2020 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati, Sensi, Idris, firma anggota Moore Stephens International Limited (partner penanggung jawab: Sudiharto Suwowo), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 8 Desember 2020 dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material dengan paragraf hal penekanan suatu hal sehubungan dengan ketidakpastian kondisi ekonomi yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional Perusahaan di masa depan. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatasi kondisi tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kejadian yang timbul, berada di luar kontrol Perusahaan. Laporan keuangan terlampir tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul akibat dari ketidakpastian tersebut.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2019 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati, Sensi, Idris, firma anggota Moore Stephens International Limited (partner penanggung jawab: Idris Jono), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 11 November 2019 dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material dengan paragraf hal lain sehubungan dengan laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 tidak diaudit dan tidak direviu, dan oleh karena itu, KAP MSI tidak menyatakan suatu opini audit maupun bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan tersebut, laporan diterbitkan sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham Perseroan di Indonesia dan Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Kantor Akuntan Publik Mirawati, Sensi, Idris, firma anggota Moore Stephens International Limited (partner penanggung jawab: Idris Jono), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya masing-masing tertanggal 11 Oktober 2019 dan 9 Maret 2020 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian.

a) Umum

Perseroan didirikan dengan nama PT Tourindo Guide Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian No. 22 tanggal 20 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan yang telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008712.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 23 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0024969.AH.01.11.TAHUN 2017 tertanggal 23 Februari 2017, namun Akta Pendirian Perseroan belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 36 tertanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0082881.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 15 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0195190.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 15 Oktober 2019 (ii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0346199 tertanggal 15 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0195190.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 15 Oktober 2019, dan (iii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0346200 tertanggal 15 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0148266.AH.01.11.TAHUN 2020 tertanggal 8 September 2020 ("**Akta No. 35/2020**").

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang informasi dan komunikasi.

b) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Usaha dan Hasil Usaha Perseroan

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, termasuk berikut ini:

- Perekonomian Nasional

Sejak awal tahun 2020, perlambatan perekonomian global dan dampak negative yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemic virus Corona (Covid-19) pada tahun 2020 telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrument keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional perusahaan, pasar saham yang tidak stabil, dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia, termasuk industri perjalanan wisata, yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional Perusahaan.

Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman Covid-19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kejadian yang timbul, berada di luar control Perusahaan.

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa perjalanan wisata, mulai terkena dampak atas pandemic Covid-19 pada bulan Maret 2020, dimana pada bulan tersebut Covid-19 mulai merebak secara global dan diikuti oleh penerapan *lockdown* di beberapa negara yang merupakan pangsa pasar dari tamu pariwisata yang ditangani oleh Perusahaan. Secara finansial, Perusahaan mulai mengalami penurunan pendapatan atas penjualan tiket yang signifikan di bulan Juni 2020. Manajemen berpendapat Perusahaan akan mengalami penurunan pendapatan atas penjualan tiket dan kegiatan paket perjalanan wisata sebesar 75% pada tahun 2020.

- Kondisi sosial, politik, dan keamanan

Ketidakpastian kondisi sosial, politik, dan keamanan baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada tingkat daya beli masyarakat. Menurunnya tingkat daya beli masyarakat dapat mempengaruhi hasil usaha dan prospek Perseroan.

- Kebijakan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

Dalam kondisi saat ini yang di tengarai kondisi pandemi global COVID-19, kebijakan lintas negara dan imbauan dari Pemerintah Indonesia merupakan salah satu acuan yang berdampak signifikan terhadap operasional usaha Perseroan. Dalam kondisi pandemi global COVID-19 yang belum dapat dipastikan berakhirnya, dimana hingga saat ini Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka tentunya dapat berdampak pada kegiatan operasional dan kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan.

c) Keuangan

- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Penjualan	46.718	36.182	100.536	28.291
Laba kotor	7.985	3.603	6.829	2.145
Rugi sebelum pajak	(5.286.119)	(1.750.065)	(4.435.179)	(1.409.143)
Rugi tahun/periode berjalan	(5.286.119)	(1.750.065)	(4.435.179)	(1.409.143)
Rugi komprehensif tahun berjalan	(5.250.410)	(1.751.045)	(4.463.865)	(1.409.143)

Pendapatan

Perbandingan pendapatan bersih untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

Pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020, pendapatan bersih Perseroan tercatat sebesar Rp46,72 juta, atau mengalami kenaikan sebesar Rp10,54 juta dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp36,18 juta, atau mengalami kenaikan sebanyak 29,12%. Kenaikan pendapatan bersih ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan paket perjalanan wisata dan pendapatan lain-lain atas penjualan virtual tour dan buku destinasi wisata. Pendapatan paket perjalanan wisata mengalami kenaikan sebesar Rp3,88 juta atau meningkat sebesar 34,76% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sedangkan pendapatan lain-lain mengalami kenaikan sebesar Rp10,83 juta atau meningkat sebesar 361,02% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Perbandingan pendapatan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, jumlah pendapatan bersih Perseroan mencapai Rp100,53 juta, atau meningkat sebesar Rp72,25 juta dibandingkan pendapatan bersih pada 31 Desember 2018 yang tercatat sebesar Rp28,29 juta, atau mengalami kenaikan sebanyak 255,36%. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan pendapatan penjualan paket perjalanan wisata oleh Perseroan.

Laba Kotor

Perbandingan laba kotor untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

Laba kotor Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp7,98 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp4,38 juta atau sebesar 121,67% dibandingkan dengan laba bruto pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp3,60 juta. Penyebab utama kenaikan tersebut adalah adanya kenaikan pendapatan paket perjalanan wisata dan pendapatan lain-lain.

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Laba kotor Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6,83 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp4,68 juta atau sebesar 217,67% dibandingkan dengan laba bruto pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2,15 juta. Penyebab utama kenaikan tersebut adalah adanya kenaikan pendapatan paket perjalanan wisata dan pendapatan lain-lain.

Rugi Tahun/Periode Berjalan

Perbandingan rugi tahun/periode berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

Rugi tahun/periode berjalan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp5,29 miliar, mengalami kenaikan rugi sebesar Rp3,54 miliar atau sebesar 202,29% dibandingkan dengan rugi tahun/periode berjalan pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp1,75 miliar. Penyebab utama kenaikan tersebut adalah adanya kenaikan pada biaya operasional Perseroan.

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Rugi tahun/periode berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4,44 miliar, mengalami kenaikan rugi sebesar Rp3,03 miliar atau sebesar 214,89% dibandingkan dengan rugi tahun/periode berjalan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1,41 miliar. Penyebab utama kenaikan tersebut adalah adanya kenaikan pada biaya operasional Perseroan.

Rugi Komprehensif Tahun Berjalan

Perbandingan rugi komprehensif tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

Rugi komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp5,25 miliar, mengalami kenaikan rugi sebesar Rp3,50 miliar atau sebesar 199,83% dibandingkan dengan rugi komprehensif tahun berjalan pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp1,75 miliar. Penyebab utama kenaikan tersebut adalah adanya kenaikan pada biaya operasional Perseroan.

Perbandingan rugi komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2019

Rugi komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4,46 miliar, mengalami kenaikan rugi sebesar Rp3,05 miliar atau sebesar 216,75% dibandingkan dengan rugi komprehensif tahun berjalan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1,41 miliar. Penyebab utama kenaikan tersebut adalah adanya kenaikan pada biaya operasional Perseroan.

▪ Laporan Posisi Keuangan

Berikut adalah ringkasan laporan posisi keuangan Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 serta 30 Juni 2020

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020	2019	2018
Aset Lancar	9.661.747	2.353.540	252.832
Aset Tidak Lancar	4.884.681	5.838.276	4.152.509
Total Aset	14.546.428	8.191.816	4.405.341
Liabilitas Jangka Pendek	1.143.614	1.353.382	4.779.062
Liabilitas Jangka Panjang	40.217	225.427	49.407
Total Liabilitas	1.183.831	1.578.809	4.828.469
Ekuitas	13.362.597	6.613.007	(423.128)

Aset

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp6,35 miliar atau sebesar 77,57% dibandingkan posisi 31 Desember 2019, hal ini terutama disebabkan karena penerimaan uang sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana dan pembayaran uang muka atas pembelian Aset takberwujud.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, posisi aset Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp3,79 miliar atau naik sebesar 85,94% dari Rp4,41 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan aset ini terjadi karena beberapa hal, yaitu Uang Muka Penawaran Umum Perdana Saham dan penambahan Aset Takberwujud

Liabilitas

Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020, Perseroan mencatat total kewajiban sebesar Rp1,18 miliar, turun 25,02% dibanding tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019. Penurunan ini secara signifikan disebabkan oleh pembayaran utang lain-lain dan penurunan utang pajak.

Pada tahun 2019, Perseroan mencatat total kewajiban sebesar Rp1,58 miliar, turun 67,30% dibandingkan tahun 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran utang lain-lain.

Ekuitas

Komposisi ekuitas Perseroan adalah sebagai berikut:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		30 Juni
	2018	2019	2020
EKUITAS			
Modal saham			
Modal dasar – 625.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 80 per saham			
Modal ditempatkan dan disetor – 306.250.000 saham	1.000.000	12.500.000	24.500.000
Defisit	(1.423.128)	(5.886.993)	(11.137.403)
JUMLAH EKUITAS	(423.128)	6.613.007	13.362.597

Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020, Perseroan mencatatkan ekuitas sebesar Rp13,36 miliar atau naik sebesar 102,07% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar Rp6,61 miliar. Kenaikan ini masih disebabkan penerimaan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana yang dialami Perseroan sejak akhir tahun 2019 hingga 30 Juni 2020 ini.

Pada 31 Desember 2019 ekuitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar 1662,89% atau sebesar Rp7,04 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh penerimaan dari setoran modal yang dialami Perseroan pada periode tersebut, sebagai akibat kenaikan modal saham disetor dan kenaikan rugi tahun berjalan.

▪ Laporan Arus Kas

Berikut adalah ringkasan laporan arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 serta 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2020:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(1.087.467)	(860.477)	(3.310.973)	(1.205.246)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(6.945.821)	(3.034.375)	(3.097.593)	(1.053.674)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	9.849.512	6.798.631	6.843.786	2.348.020

Berikut merupakan pembahasan ringkas mengenai kondisi arus kas untuk tahun 2018, 2019 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 sebagai berikut:

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Dari kegiatan operasi, pada 30 Juni 2020, Perseroan membukukan p total arus kas bersih sebesar Rp1,09 miliar yang didominasi oleh pembayaran gaji kepada karyawan.

Pada 31 Desember 2019 Perseroan membukukan penggunaan total arus kas bersih sebesar Rp3,31 miliar, sebagai hasil pembayaran kepada pemasok, pembayaran beban usaha dan karyawan, setelah dikurangi penerimaan dari pelanggan. Sedangkan pada 31 Desember 2018, Perseroan membukukan penggunaan total arus kas bersih sebesar Rp1,21 miliar. Penggunaan kas didominasi oleh pembayaran untuk beban usaha di tahun tersebut.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Dari kegiatan investasi, pada 30 Juni 2020, Perseroan membukukan penggunaan kas Rp6.95 miliar untuk uang muka pembelian aset takberwujud.

Sementara pada 31 Desember 2018, Perseroan mencatatkan penggunaan kas untuk investasi sebesar Rp1,05 miliar untuk penambahan aset tetap dan aset takberwujud. Pada 31 Desember 2019, Perseroan juga mencatatkan penggunaan kas untuk investasi sebesar Rp3,10 miliar. Kenaikan arus kas aktivitas investasi dikarenakan Perseroan selama tahun 2019 melakukan penambahan aset takberwujud terkait dengan penambahan *software* baru maupun investasi teknologi informasi.

Saat ini Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang akan dilakukan oleh Perseroan dalam waktu dekat.

Selain itu, mengingat kegiatan usaha Perseroan tidak berada pada industri yang mengharuskan adanya investasi barang modal sehubungan dengan pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup seperti halnya sektor yang berhubungan dengan lingkungan, seperti pertambangan yang mengharuskan adanya penutupan dan revitalisasi area tambang setelah tidak digunakan, atau sektor manufaktur yang memiliki sisa produksi (limbah) yang wajib diolah sebelum dilepaskan ke lingkungan, dan lain-lain, maka Perseroan saat ini tidak memiliki kewajiban untuk penyediaan barang modal sehubungan dengan pemenuhan regulasi tersebut.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Dari sisi pendanaan, pada 30 Juni 2020, kas yang diperoleh dari kegiatan pendanaan adalah sebesar Rp9.85 miliar yang didominasi oleh penerimaan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana setelah dikurangi dengan pembayaran biaya emisi saham dan sumber pendanaan lainnya.

Pada 31 Desember 2018, Perseroan mencatatkan perolehan kas dari kegiatan pendanaan sebesar Rp2.35 miliar yang didominasi oleh penerimaan dari penerbitan modal saham dan penerimaan utang lain-lain pihak berelasi setelah dikurangi dengan pembayaran sumber pendanaan lainnya. Pada 31 Desember 2019, secara keseluruhan kas yang diperoleh dari kegiatan pendanaan adalah sebesar Rp6.84 miliar yang didominasi oleh penerimaan kas penerbitan modal saham setelah dikurangi dengan pembayaran utang lain lain dan sumber pendanaan lainnya.

▪ Likuiditas dan Sumber-Sumber Pendanaan

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk modal kerja, sedangkan sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

Perseroan memiliki tingkat likuiditas keuangan yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh rasio lancar (total asset lancar/ total liabilitas jangka pendek) Perseroan yang selalu berada di atas 1x, pada periode berakhir pada 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar 8,45x; 1,74x; dan 0,05x.

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari aktivitas operasi untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

d) Analisa Pendapatan per Produk

Perseroan mengelompokkan kegiatan usahanya berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja setiap segmen. Perseroan mengklasifikasikan kegiatan usahanya menjadi 4 (empat) segmen, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Des '18 Rp	31 Des '19 Rp	30 Jun '19 Rp	30 Jun '20 Rp
Tiket pesawat	17.807	22.849	21.048	17.259
Paket perjalanan & wisata	6.609	72.561	11.158	15.044
Tiket hotel	3.875	976	976	485
Lain-lain	0	4.150	3.000	13.830
JUMLAH	28.291	100.536	36.182	46.718

Tiket Pesawat

Pendapatan usaha Perseroan yang berasal dari penjualan tiket pesawat pada 30 Juni 2020 sebesar Rp17,26 juta, atau mengalami penurunan sebesar 18,00% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp21,05 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kondisi pembatasan sosial yang berhubungan dengan pandemik Covid-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020.

Pada 31 Desember 2019, pendapatan Perseroan yang berasal dari penjualan tiket pesawat sebesar Rp22,85 juta, atau mengalami peningkatan sebesar 28,31% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2018 yang sebesar Rp17,81 juta.

Paket Perjalanan Wisata

Pendapatan usaha Perseroan yang berasal dari penjualan paket perjalanan wisata pada 30 Juni 2020 sebesar Rp15,04 juta, atau mengalami peningkatan sebesar 34,76% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp11,16 juta. Namun penjualan paket perjalanan wisata mengalami penurunan yang cukup tajam dibandingkan pada periode 31 Desember 2019.

Pada 31 Desember 2019, pendapatan Perseroan yang berasal dari penjualan paket perjalanan wisata sebesar Rp72,56 juta, atau mengalami peningkatan sebesar 997,73% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2018 yang sebesar Rp6,61 juta.

Tiket Hotel

Pendapatan usaha Perseroan yang berasal dari penjualan tiket hotel pada 30 Juni 2020 sebesar Rp485 ribu, atau mengalami penurunan sebesar 50,31% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp976 ribu. Sedangkan untuk periode 31 Desember 2018, Perseroan tidak memiliki pendapatan dari tiket hotel.

Tiket Acara

Pendapatan usaha Perseroan yang berasal dari penjualan tiket acara hanya terdapat pada periode 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp3,88 juta. Sedangkan untuk periode 31 Desember 2019, periode 30 Juni 2019, dan 30 Juni 2020, tidak terdapat pendapatan dari penjualan tiket acara.

Lain-lain

Pendapatan usaha Perseroan yang berasal dari pendapatan lain-lain pada 30 Juni 2020 sebesar Rp13,83 juta, atau mengalami peningkatan sebesar 361,00% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,00 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penjualan *virtual tour* dan buku destinasi wisata.

Pada 31 Desember 2019, pendapatan Perseroan yang berasal dari pendapatan lain-lain sebesar Rp4,15 juta. Sedangkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya tidak terdapat pendapatan lain-lain.

e) Kondisi Persaingan Usaha

Perseroan sebagai penyedia layanan *Digital Travel Marketplace* menawarkan berbagai produk pariwisata yang dijual secara digital melalui *platform* bernama Pigijo.com. Selain menjual tiket pariwisata dan pengalaman lokal seperti yang ditawarkan oleh *Online Travel Agent (OTA)*, Pigijo juga memiliki filosofi *local wisdom experience*, dimana Perseroan mencoba memadukan antara kearifan lokal dengan wisata.. Perseroan mengetahui bahwa memang persaingan dalam pasar OTA sudah cukup di dominasi oleh para pemain besar seperti Traveloka, Pegipegi, Tiket.com, dan sebagainya. Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan melalui Pigijo.com bermitra dengan para pemilik wisata lokal di setiap daerah untuk bekerja sama memberikan pengalaman wisata yang unik dan menarik sehingga para wisatawan dapat memilih berbelanja pada Pigijo.com untuk segmen yang berbeda dari penyedia layanan OTA lainnya.

f) Manajemen Risiko

Aktivitas Perseroan terpengaruh berbagai risiko keuangan, yaitu antara lain risiko kredit, risiko tingkat bunga, dan risiko likuiditas. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko Perseroan untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Perseroan.

Dalam rangka mengelola risiko-risiko usaha Perseroan, Perseroan telah berupaya mengambil langkah-langkah untuk mengelola risiko sebagai berikut:

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan. Perseroan mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, menetapkan kebijakan verifikasi dan otorisasi transaksi nasabah, serta memantau kolektibilitas piutang secara berkala untuk mengurangi jumlah piutang yang tidak tertagih.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana posisi arus kas Perseroan menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak mencukupi untuk menutupi pengeluaran jangka pendek. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi dalam memenuhi komitmen untuk operasi normal Perseroan dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.

g) Komitmen Investasi Barang Modal yang Material yang Dilakukan

Pihak yang terkait dalam perjanjian	: PT Panca Sejati Widya
Nilai keseluruhan dalam perjanjian	: Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)
Nilai yang telah dibayar	: Rp7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah)
Tujuan dari investasi	: Perubahan total website www.pigijo.com dan aplikasi Learning Management System (LMS), e-commerce, dan mobile apps dalam rangka menunjang kegiatan operasional Perseroan.
Sumber dana yang digunakan	: kas Perseroan
Prakiraan periode investasi	: sejak 1 April 2020 hingga 30 September 2022
Peningkatan kapasitas yang diharapkan	: Investasi ini diharapkan akan meningkatkan user experience (UX) dan user interface (UI) bagi pelanggan saat mengunjungi website Perseroan yang kemudian dapat meningkatkan keinginan pelanggan untuk bertransaksi melalui website Perseroan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

V. FAKTOR RISIKO

Faktor Risiko yang mempengaruhi strategi bisnis Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Perubahan dan Kegagalan Teknologi

Perseroan saat ini mengandalkan teknologi informasi sebagai basis pemasaran baik ke mitra usaha atau ke konsumen langsung. Dengan perkembangan teknologi yang relatif cepat dewasa ini terdapat risiko teknologi yang digunakan oleh Perseroan akan menjadi *obsolete* (risiko perubahan teknologi). Selain itu perusahaan yang berbasis teknologi berpotensi untuk menjadi sasaran para peretas yang dapat mengganggu kegiatan operasional Perusahaan (risiko kegagalan teknologi).

B. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS PERSEROAN

Risiko-risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan antara lain:

1. Risiko Sumber Daya Manusia

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan sangat mengandalkan sumber daya manusia yang kompeten. Kebutuhan utama SDM dari Perseroan adalah di bagian teknologi dan bagian *travel assistant*. Di Indonesia, kebutuhan akan SDM dengan keahlian di bidang teknologi informasi relatif tinggi namun hal tersebut belum diimbangi dengan pasokan SDM yang mencukupi. *Excess demand* yang terjadi membuat perpindahan SDM dengan keahlian di bidang teknologi informasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain menjadi relatif cepat. Oleh karena itu, Perseroan menghadapi risiko kekurangan ataupun kehilangan SDM dengan keahlian di bidang teknologi informasi. Selain SDM di bidang tersebut, SDM yang berfungsi sebagai *travel assistant* juga merupakan salah satu kekuatan utama dari Perseroan. Pengetahuan *travel assistant* mengenai destinasi-destinasi yang menarik di wilayahnya, kemampuan bahasa asing dan kemampuan mengorganisir suatu kegiatan merupakan nilai tambah bagi jasa yang ditawarkan Perseroan. Perseroan menghadapi risiko kualitas SDM yang tidak sesuai dengan standard yang diterapkan oleh Perseroan yang berpotensi pada timbulnya kekecewaan konsumen terhadap pelayanan *travel assistant*.

2. Risiko Persaingan Usaha Risiko Reputasi Mitra Bisnis

Pelayanan yang baik, ramah, dan memuaskan dari para mitra bisnis merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Pelayanan yang kurang baik dari mitra bisnis terhadap para pelanggan dapat membuat konsumen menjadi enggan untuk melakukan pembelian produk Perseroan serta dapat memunculkan reputasi yang kurang baik bagi Perseroan.

3. Risiko Persaingan Usaha

Perseroan saat ini mengandalkan teknologi informasi sebagai basis pemasaran baik ke mitra usaha atau ke konsumen langsung. Mudahnya akses ke teknologi, membuat *barriers to entry* di sektor Perusahaan berbasis teknologi semakin rendah. Hal tersebut dapat mendorong munculnya perusahaan-perusahaan baru yang memiliki model bisnis ataupun produk yang relatif sama dengan Perseroan yang berdampak pada semakin meningkatnya persaingan usaha yang akan dihadapi oleh Perseroan. Potensi berkurangnya pangsa pasar Perseroan dapat terjadi seiring dengan peningkatan persaingan usaha.

4. Risiko Pendanaan

Perseroan dalam mengembangkan bisnisnya membutuhkan jumlah dana yang relatif cukup besar. Oleh karena itu terdapat risiko kebutuhan dana untuk pengembangan bisnis tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya.

5. Risiko Berkurangnya Mitra Bisnis yang Menggunakan Platform Perseroan

Risiko Berkurangnya Mitra Bisnis dapat terjadi apabila Perseroan tidak mampu menjalankan kewajiban kontraktualnya dengan para Mitra Bisnis yang ada yang dapat berakibat pada pengakhiran perjanjian kerjasama lebih awal atau tidak diteruskannya kerjasama pada saat perjanjian telah berakhir.

6. Risiko Persaingan Usaha

Dengan potensi munculnya pesaing-pesaing baru yang menjual produk yang sama dengan Perseroan, maka terdapat potensi tergerusnya pangsa pasar Perseroan dimana para pelanggan Perseroan beralih menggunakan atau membeli produk/jasa melalui para pesaing Perseroan.

7. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Misalnya adalah kelalaian mitra dalam memberikan informasi mengenai kondisi di lapangan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen maupun Perseroan. Tujuan Perseroan adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

8. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko terkait dengan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Risiko ini dapat timbul akibat terbatasnya aset lancar sebagai sumber arus kas perusahaan untuk menyelesaikan kewajibannya. Keterbatasan tersebut dapat timbul akibat terbatasnya kegiatan komersial seperti pendapatan usaha dan ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Kondisi Perekonomian Global

Kondisi perlambatan perekonomian Indonesia juga mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara, akan memberikan pengaruh langsung terhadap tingkat permintaan dan penawaran yang terjadi negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan berpengaruh pada negara yang mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Dalam hal ini, jika terjadi perubahan kondisi perekonomian di Indonesia maupun negara lainnya yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Indonesia, maka hal tersebut dapat berdampak bagi kinerja usaha Perseroan. Hal tersebut terlihat dari beberapa pelanggan Perseroan, sebagai dampak dari perlambatan tersebut memiliki kemungkinan untuk mencari unit kost dengan harga yang murah dan terjangkau sehingga terdapat potensi untuk Perseroan kehilangan pendapatannya.

2. Kondisi Sosial dan Politik di Indonesia

Kinerja Perseroan juga dipengaruhi oleh kestabilan sosial politik dan perekonomian di Indonesia. Adanya perubahan, gejolak atau ketidakpastian kondisi sosial dan politik tersebut dapat menyebabkan penurunan pada berbagai kegiatan di berbagai sektor industri. Dalam hal ini ketidakstabilan kondisi sosial dan politik dapat disebabkan oleh:

- Jumlah partai politik yang relatif banyak di Indonesia, sehingga menciptakan banyaknya perbedaan kepentingan;
- Banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat; maupun
- Perubahan-perubahan atas kebijakan Pemerintah maupun lembaga daerah.

Apabila hal tersebut terjadi maka dapat berdampak pada terganggunya pekerjaan yang dilakukan Perseroan sehingga mengurangi perolehan pendapatan Perseroan.

3. Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari adanya gugatan hukum. Gugatan hukum yang dihadapi antara lain pelanggaran kesepakatan dalam kontrak oleh salah satu pihak. Gugatan hukum dapat berasal dari pelanggan, pemasok, kreditur, pemegang saham Perseroan, instansi Pemerintah, maupun masyarakat sekitar lokasi. Bila pelanggaran kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan setiap pihak yang terlibat dalam kontrak, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak lainnya dan hal ini dapat merugikan para pihak yang terlibat, termasuk Perseroan.

4. Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan

terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

Dalam kondisi saat ini yang di tengarai kondisi pandemi global COVID-19, kebijakan lintas negara dan imbauan dari Pemerintah Indonesia merupakan salah satu acuan yang berdampak signifikan terhadap operasional usaha Perseroan. Dalam kondisi pandemi global COVID-19 yang belum dapat dipastikan berakhirnya, dimana hingga saat ini Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka tentunya dapat berdampak pada kegiatan operasional dan kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan.

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM PERSEROAN

1. Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham

Pasar berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- Kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- Perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- Intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- Perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- Kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- Tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- Kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- Penyitaan atau pengambilalihan aset.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

- Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan;
- Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
- Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;
- Perubahan peraturan Pemerintah; dan
- Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas.

Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

3. Risiko Tidak Likuidnya Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

4. Risiko Pembagian Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan; pada faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya; pada kondisi ekonomi secara umum; serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri pupuk atau aksi korporasi tertentu yang telah dilakukan oleh Perseroan, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk tidak membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO-RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL YANG DAPAT BERPENGARUH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG DAN TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO.
--

VI. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2020 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati, Sensi, Idris, firma anggota Moore Stephens International Limited (partner penanggung jawab: Sudiharto Suwowo), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP), dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material dengan paragraf penekanan suatu hal sehubungan dengan ketidakpastian kondisi ekonomi yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional Perusahaan di masa depan. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatasi kondisi tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kejadian yang timbul, berada di luar kontrol Perusahaan. Laporan keuangan terlampir tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul akibat dari ketidakpastian tersebut. Laporan diterbitkan sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham Perseroan di Indonesia.

Keberadaan Laporan Keuangan Interim

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat dari OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum, Perseroan telah mengungkapkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan per tanggal 30 November 2020 pada Bab III Prospektus ini, dimana ikhtisar data keuangan dimaksud diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

Halaman ini sengaja dikosongkan

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

VII.1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Tourindo Guide Indonesia ("**Perseroan**") sesuai dengan Akta Pendirian No. 22 tanggal 20 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan yang telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008712.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 23 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0024969.AH.01.11.TAHUN 2017 tertanggal 23 Februari 2017, namun Akta Pendirian Perseroan belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia .

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 35 tertanggal 3 September 2020 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0061426.AH.01.02.TAHUN 2020 tertanggal 8 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0148266.AH.01.11.TAHUN 2020 tertanggal 8 September 2020 (ii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0383377 tertanggal 8 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0148266.AH.01.11.TAHUN 2020 tertanggal 8 September 2020, dan (iii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0383378 tertanggal 8 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0148266.AH.01.11.TAHUN 2020 tertanggal 8 September 2020 ("**Akta No. 35/2020**"). Perubahan-perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang termaktub dalam Akta 35/2020, akan berlaku efektif setelah dilaksanakan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa perjalanan wisata.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2018.

Pada tanggal 8 Januari 2020, PT Tourindo Guide Indonesia melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) di PT Bursa Efek Indonesia, yaitu sebesar 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham biasa atas nama, atau sebesar 48,98% (empat puluh delapan koma sembilan delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan nilai nominal Rp80,- (delapan puluh Rupiah) setiap saham dan Harga Penawaran sebesar Rp80,- (delapan puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah).

Dalam rangka PMHMETD I Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Tourindo Guide Indonesia Tbk No. 26 tanggal 5 Agustus 2020, dibuat oleh Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn ., Notaris di Jakarta, yang antara lain memutuskan:

- a. Menyetujui untuk dilakukannya Perubahan Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan ditempatkan Perseroan, serta rencana Perseroan untuk menerbitkan saham baru Seri B.

Peningkatan modal dasar yang sebelumnya sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp98.000.000.000 (sembilan puluh delapan miliar Rupiah) tersebut telah ditegaskan dalam Akta No. 35/2020 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0061426.AH.01.02.TAHUN 2020 tertanggal 8 September 2020.

- b. Menyetujui untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) melalui penerbitan sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) saham baru Seri B dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham, yang akan ditawarkan pada harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian.
- c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk Menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta yang dibuat

di hadapan Notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya pada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII.2. Perkembangan Kepemilikan Saham

Riwayat struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sejak Perseroan didirikan sampai dengan Penawaran Umum Perdana Saham telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Riwayat struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sejak Penawaran Umum Perdana Saham sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Januari 2021, susunan pemegang saham Perseroan ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp80,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar			
• Saham Seri A	306.250.000	24.500.000.000	
• Saham Seri B	1.470.000.000	73.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
• Saham Seri A			
- Claudia Ingkiriwang	54.218.750	4.337.500.000	17,70
- PT Surya Fajar Capital Tbk	47.343.750	3.787.500.000	15,46
- Ing Ing Cindy Eva	31.250.000	2.500.000.000	10,20
- Masyarakat	173.437.500	13.875.000.000	56,63
Jumlah Saham Seri A	306.250.000	24.500.000.000	100,00
• Saham Seri B			
- Claudia Ingkiriwang	-	-	-
- PT Surya Fajar Capital Tbk	-	-	-
- Ing Ing Cindy Eva	-	-	-
- Masyarakat	-	-	-
Jumlah Saham Seri B	-	-	-
Total Modal Ditempatkan & Disetor	-	-	-
Saham dalam Portepel:	306.250.000	24.500.000.000	100,00
• Saham Seri A	-	-	-
• Saham Seri B	1.470.000.000	73.500.000.000	

VII.3. Struktur Grup Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:



Saat ini *Beneficiary Owner* atau pemegang saham pengendali Perseroan adalah Claudia Ingkiriwang.

VII.4. Pengawasan dan Pengurusan Perseroan

Perseroan telah membentuk susunan Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan POJK No. 33/2014. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Claudia Ingkiriwang
 Komisaris Independen : Supandi Widi Siswanto
 Komisaris : Darren Arthur Philip Setiawan

DIREKSI

Direktur Utama : Adi Putera Widjaja
Direktur : Evie Fenyanti

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



CLAUDIA INKIRIWANG - Komisaris Utama

Berusia 50 tahun. Warga Negara Indonesia.

Memperoleh gelar Sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Bina Nusantara pada tahun 1995.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Juni 2020 sampai saat ini.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, jabatan lainnya termasuk diantaranya Programmer for Point of Sales, Human Resources, and Security dari Intisar Primula (1993-1994), Human Resources dari Lippo Cikarang (1994-1995), System Analyst dari Lippo Cikarang (1995-1999), Division Head of Bancassurance & Retail Support Group dari AIG-Lippo (1995-2003), Associate Director, Business Process & Technology Group dari Wanaartha Life (2003-2004), COO & CTO dari Mega lige (2004-2008), Direktur Operation dari Trans Studio Theme Park (2008-2012), Presiden Direktur dari PT Jungleland Asia (2012-2014), *Independent Consulting* (2014-2017), Presiden Direktur dari Jungleland, Presiden Direktur dari PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk (2017-2018), dan Direktur Utama PT Tourindo Guide Indonesia (2018 – 2020).



SUPANDI WIDI SISWANTO - Komisaris Independen

Berusia 61 tahun. Warga Negara Indonesia.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Prof. Dr. Moestopo Tahun 1992.

Beliau sebelumnya menjabat di PT Bursa Efek Indonesia sebagai Manajer Divisi Pencatatan, Kepala Divisi Evaluasi Emiten, Kepala Divisi Perdagangan, Kepala Divisi Pengawasan Perdagangan, Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia (1992-2012). Kemudian beliau menjabat sebagai Komisaris Utama dari PT Sitara Propertindo Tbk (2013-2016), Komisaris Independen PT SMR Utama Tbk (2013-sekarang), Komisaris Utama dari PT Pan Brothers Tbk (2013-sekarang), Komisaris Utama dari PT Garuda Investindo (2013-sekarang), Komisaris Independen dari PT Forza Land Indonesia (2016-2020), Komisaris Independen dari PT Terregra Asia Energy Tbk (2016-sekarang), dan Komisaris Independen PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk (2018-2020).

**DARREN ARTHUR PHILIP SETIAWAN - Komisaris**

Berusia 23 tahun. Warga Negara Indonesia.

Memperoleh gelar Bachelor of Arts in International Trade dari University of Buffalo, New York pada tahun 2017.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Oktober 2019 sampai saat ini.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Perseroan, jabatan lainnya termasuk diantaranya PT Megah Pratama Fisheries (2017-Sekarang).

DIREKSI**ADI PUTERA WIDJAJA*****Direktur Utama***

Berusia 48 tahun. Warga Negara Indonesia.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII Jakarta dan gelar Magister Manajemen Pendidikan dari STAB Smartungga Boyolali.

Menjabat sebagai Dirketur Utama Perseroan sejak Juni 2020 sampai saat ini.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, jabatan lainnya termasuk diantaranya Business Development Department Head dari PT Multicare Mitra Sejahtera (1997-2006), Direktur Operasional dari PT Mitra CTP (2006-2010), Research & Development dari PT Maxima Innovative Technology (2010-sekarang), Direktur Utama dari PT Jalan Pengusaha Indonesia (2013-sekarang), Direktur Pemasaran dari PT Giffindo Sukses Perkasa (2014-sekarang).

**EVIE FENYANTI*****Direktur***

Berusia 48 tahun. Warga Negara Indonesia.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1996.

Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak tahun 2019 sampai saat ini.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan, jabatan lainnya termasuk diantaranya Staff Accounting dari PT Davidsonindo (1996-1997), Senior Auditor dari Deloitte Touche Tohmatsu-Hans Tuanakotta & Mustofa (1997-2002), Finance & Accounting Manager dari PT Broadband Network Asia (2002-2009), Accounting Manager dari PT Trisurya Lintas Energi (2010-2016), Asisten Accounting Manager dari PT Kedoya Adyaraya (2016-2017), Finance & Controller dari PT Seminyak Bali Jaya Kondotel & Property, dan Direktur dari PT Surya Fajar Capital Tbk (2019-sekarang).

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 setelah pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya dan/atau mengangkatnya kembali sewaktu-waktu.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan POJK No. 43/2020. Perseroan juga memiliki Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 14 Januari 2021 dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/TGI-GCG/I/2021 tanggal 14 Januari 2021. Komite Audit dirangkap oleh Supandi Widi Siswanto yang merupakan Komisaris Independen Perseroan.

Keterangan singkat mengenai Komite Audit sebagai berikut:

Komite Audit PT Tourindo Guide Indonesia Tbk. dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi oversight/pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi Good Corporate Governance (“GCG”) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piagam Komite Audit ini disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Audit mempunyai acuan yang jelas serta dapat bekerja secara objektif dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Informasi lengkap mengenai Supandi Widi Siswanto telah diungkapkan pada keterangan mengenai Direksi dan Komisaris Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain, laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
- Dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- Jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal Perseroan sesuai dengan POJK No. 56/2015. Perseroan juga memiliki Piagam Unit Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 5 Oktober 2020 dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/TGI-GCG/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 susunan Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

Ketua Unit Audit Internal : Supandi Widi Siswanto
Anggota Unit Audit Internal : Veslin Yuliaty Sondang

Informasi lengkap mengenai Supandi Widi Siswanto telah diungkapkan pada keterangan mengenai Direksi dan Komisaris Perseroan.

Veslin Yuliaty Sondang

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1997. Beliau menjabat sebagai Anggota Unit Audit Internal sejak 5 Oktober 2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/TGI-GCG/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020. Beliau memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Advent Indonesia pada tahun 2019.

Veslin mulai berkarir sebagai Accounting and Finance Staff di PT Antam Tbk (2019-2020).

Beliau menjabat sebagai Anggota Unit Audit Internal Perseroan (2020 sampai sekarang).

Unit Perseroan harus menerapkan *Good Corporate Governance* ("GCG") atau tata kelola perusahaan yang handal sebagai landasan operasionalnya serta Perseroan juga wajib mematuhi peraturan-peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia, sehingga Perseroan dapat dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen dan wajar.

Piagam Audit Internal merupakan piagam formal tertulis yang menjadi komitmen Direksi dan Komisaris dalam usaha menciptakan kondisi pengawasan yang baik dalam PT Tourindo Guide Indonesia Tbk. ("Perseroan") serta merupakan wujud komitmen Perseroan dalam memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola Perseroan.

Piagam Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi serta telah pula memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, akan menjadi pedoman dan arahan bagi Unit Audit Internal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Piagam Audit Internal disosialisasikan agar dipahami oleh seluruh pihak yang terkait untuk menciptakan kerjasama yang baik dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Perseroan.

Tugas dan Fungsi Audit Internal

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal memiliki tugas sebagai berikut:

- Menyusun rencana kerja audit tahunan termasuk anggaran dan sumber dayanya;
- Berkoordinasi dengan Komite Audit Perseroan;
- Melakukan evaluasi apakah informasi keuangan, manajemen dan operasional yang signifikan dalam ruang lingkup audit sudah disajikan dengan akurat, lengkap, dapat dipercaya dan tepat waktu;
- Melakukan audit khusus apabila diperlukan dan atas permintaan dari manajemen;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perseroan;
- Menggunakan analisa resiko untuk mengembangkan rencana audit;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan atas temuan yang signifikan sebagai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Meyakinkan semua harta Perseroan sudah dilaporkan dan dijaga dari kerusakan dan kehilangan;

- Menilai kualitas prestasi unit kerja di lingkungan Perseroan dengan memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- Melaksanakan Audit Operasional dan ketaatan atas kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana serta prosedur Perseroan dan hukum yang berlaku telah dijalankan sebagaimana mestinya;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.

Wewenang Audit Internal

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal memiliki wewenang sebagai berikut:

- Mengakses catatan atau informasi yang relevan tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perseroan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal auditor; dan
- Meminta saran dan pendapat dari pihak ketiga atau tenaga ahli jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary*

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan bersifat independen terhadap unit kerja lainnya. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Tourindo Guide Indonesia Tbk dilakukan mengacu pada Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan SK Direksi PT Tourindo Guide Indonesia Tbk No 004/TGI-GCG/X/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, mengangkat Evie Fenyanti sebagai Sekretaris Perusahaan.

Informasi lengkap mengenai Evie Fenyanti telah diungkapkan pada keterangan mengenai Direksi dan Komisaris Perseroan.

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam POJK No. 35/2014 tentang Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain:

- Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan–ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum.
- Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan–ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum.
- Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
- Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
- Mempersiapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perseroan;
- Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komsaris serta hal-hal terkait.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (“**Komite Nominasi dan Remunerasi**”). Fungsi nominasi yang dimaksud adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris (“**Nominasi**”), sedangkan yang dimaksud fungsi remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena

kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (“**Remunerasi**”).

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Renumerasi Perseroan sesuai dengan POJK No. 34/2015. Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal 5 Oktober 2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/TGI-GCG/X/2020. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab paling kurang sebagai berikut:

Terkait dengan Fungsi Nominasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - iii. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi di atas, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan tata cara sebagai berikut:

- i. menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- ii. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- iii. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- iv. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- v. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Terkait dengan Fungsi Renumerasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Struktur Renumerasi;
 - b) Kebijakan atas Renumerasi; dan
 - c) Besaran atas Renumerasi.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Renumerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan fungsi Renumerasi di atas, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan tata cara sebagai berikut:

- i. menyusun struktur Renumerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- ii. menyusun kebijakan atas Renumerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- iii. menyusun besaran atas Renumerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris telah menetapkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 30 September 2020 melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/TGI-GCG/X/2020 tanggal 30 September 2020. Piagam ini berlaku sebagai dokumen tertulis yang mengatur tanggung jawab, wewenang, serta struktur Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menciptakan supervisi yang efisien dan efektif atas Perseroan. Piagam dipergunakan sebagai kerangka acuan bagi Dewan Komisaris, Direksi, Audit Internal dan Auditor Eksternal dalam berkomunikasi dengan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Komposisi keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari Ketua dan 2 (dua) Anggota. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Komisaris Independen sedangkan Anggota berasal dari luar Perseroan. Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Sedangkan masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah 3 (tiga) tahun. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.001/TGI-GCG/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020, susunan dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi : Supandi Widi Siswanto
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi : Linawati
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi : Claudia Sinaga

VII.5. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance* atau “GCG”)

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh *stakeholder* dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, Perseroan memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan/*good corporate governance* (GCG) secara konsisten. Perseroan secara konsisten dan berkesinambungan terus berupaya agar setiap aspek dan aktivitas usahanya dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi serta Kewajaran dan Kesetaraan.

Komitmen dan penerapan GCG tersebut oleh Perusahaan ditujukan bukan hanya bagi kepentingan para pemegang sahamnya, namun terutama ditujukan guna meningkatkan nilai jangka panjang dari Perusahaan, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak pemangku kepentingan, termasuk bagi masyarakat umum.

1. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang terkait dengan kegiatan dan kinerja Perusahaan secara akurat, jelas, konsisten, bisa dibandingkan dan tepat waktu.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi.

3. Responsibilitas

Responsibilitas adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai, kebijakan serta prosedur perusahaan yang sehat dan bertanggung-jawab.

4. Independensi

Independensi adalah pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan ataupun pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai, kebijakan serta prosedur perusahaan yang sehat.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran dan Kesetaraan adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yang timbul berdasarkan perikatan hukum dan/atau ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII.6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau “CSR”)

Hingga saat ini belum terdapat CSR yang telah dilakukan oleh Perseroan, namun Perseroan berencana untuk melakukan kegiatan CSR di masa mendatang.

VII.7. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut adalah Struktur Organisasi dari Perseroan.



VII.8. Sumber Daya Manusia

Sebagai upaya untuk mendukung penuh visi dan misi Perseroan yang berfokus pada pengembangan bisnis pariwisata terdepan dan terpercaya di Indonesia, Perseroan menitikberatkan pada pengelolaan SDM yang proaktif sehingga mampu menciptakan keunggulan di tengah persaingan yang kompetitif.

Implementasi pengelolaan dan pengembangan SDM dilaksanakan secara terintegritas, yang mencakup proses seleksi dan perekrutan karyawan, penilaian kinerja, kebijakan pemberian remunerasi, pelaksanaan program pelatihan dan pendidikan, serta pengembangan karier. Mekanisme dan sistem pengelolaan SDM senantiasa diselaraskan dengan visi, misi, dan nilai budaya Perseroan.

Komposisi Sumber Daya Manusia

Per 30 Juni 2020, Perseroan memiliki karyawan sebanyak 6 karyawan.

Uraian sebaran dan komposisi karyawan berdasarkan level organisasi, usia, tingkat pendidikan, dan lokasi kerja dimuat pada tabel-tabel sebagai berikut.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi

Level Organisasi	2018	2019	Jun 2020
Department Head	2	4	2
Senior Staff	2	3	-
Staff	1	11	4
Jumlah / Total	5	18	6

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Rentang Usia	2018	2019	Jun 2020
≤50 tahun	-	-	-
41 – 50 Tahun	-	3	1
31 – 40 Tahun	3	5	1
21 – 30 Tahun	2	10	4
Jumlah / Total	5	18	6

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	2018	2019	Jun 2020
S2/S1	4	12	6
Diploma	-	1	-
SMA	1	5	-
Jumlah / Total	5	18	6

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi Kerja

Status	2018	2019	Jun 2020
Jakarta	5	18	6
Luar Jakarta	-	-	-
Jumlah / Total	5	18	6

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	2018	2019	Jun 2020
Umum	1	3	1
Teknologi Informasi	2	8	2
Pemasaran	1	5	2
Akuntansi dan Keuangan	1	2	1
Jumlah / Total	5	18	6

Pegawai yang Memiliki Keahlian Khusus di Bidangnya

Berikut merupakan pegawai Perseroan yang memiliki keahlian khusus di bidangnya:

Rahmad Septian

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1986. Beliau memperoleh gelar Sarjana dari Sekolah Tinggi Teknik – PLN jurusan Teknik Informatika.

Rahmad mulai berkarir sebagai Developer di PT Insight System (2009-2011), Freelance Developer (2011 – 2013), dan sebagai Senior Web Developer di PT Sabre Travel Network Indonesia (2013 – 2017).

Beliau merupakan spesialis Teknologi Informasi Perseroan (2020 sampai sekarang).

Muhammad Rifky Ilyas

Warga Negara Indonesia, lahir di Bekasi pada tahun 1995. Beliau memperoleh *full training Fullstack JavaScript Immersive* dari Hacktiv8 Indonesia.

Rifky mulai berkarir sebagai Junior Programmer Intern pada tahun 2012.

Beliau merupakan spesialis Teknologi Informasi Perseroan (2020 sampai sekarang).

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Pegawai Perseroan menerima paket kompensasi yang mencakup gaji pokok, bonus, dan cuti tahunan. Skema bonus yang diberikan Perseroan adalah bonus untuk karyawan sesuai dengan kinerja di tahun penilaian yang disesuaikan dengan keuntungan atau laba Perseroan. Fasilitas kesehatan untuk seluruh pegawai Perseroan saat ini ditanggung oleh asuransi. Di samping jaminan kesehatan, Perseroan juga memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal fasilitas sosial yang diterima karyawan Perseroan, upah yang diterima karyawan Perseroan telah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan menawarkan berbagai macam program pelatihan bagi karyawan baru maupun karyawan lama, yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan (*training need analysis*). Misalnya, Perseroan menawarkan pelatihan manajemen, pelatihan atas keahlian teknis dasar, pelatihan tentang produk, operasional dan jasa Perseroan dan pelatihan pengembangan pribadi yang dimaksudkan untuk mengembangkan efektivitas individu.

VII.9. Perjanjian-Perjanjian Penting

PERJANJIAN KERJA SAMA

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Keterangan
1.	Perjanjian Kerjasama Pembuatan Sistem No. 0004/PSW-PKS/04/2020 tanggal 1 April 2020	PT Panca Sejati Widya (“ Pihak Pertama ”) dan Perseroan (“ Pihak Kedua ”)	Pihak Kedua dengan ini memberikan pekerjaan kepada Pihak Pertama dan selanjutnya Pihak Pertama sesuai dengan kemampuan, keahlian, keterampilan dan tanggung jawab bersedia untuk melakukan pekerjaan penyediaan, implementasi, penyesuaian dan pemeliharaan Proyek milik Pihak Kedua. Proyek yang dimaksud adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan ide, konsep, gagasan dalam rangka pembuatan website dan aplikasi turunan lainnya yang dibuat oleh Pihak Pertama untuk kegiatan operasional Pihak Kedua	1 April 2020 – 20 September 2022	Perjanjian ini tidak memiliki <i>negative covenant</i> yang dapat merugikan pemegang saham publik.
2.	Virtual Office Agreement CEO Suite Jakarta	PT Citra Eksekutif Otorita (“ Pemberi Sewa ”) dan Perseroan (“ Penerima Sewa ”)	Pemberi Sewa setuju untuk menyewakan dan Penerima Sewa setuju untuk menyewa virtual office dari gedung yang berada di Axa Tower, Lantai 4, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 18, Jakarta Selatan, 12940.	18 Agustus 2020 – 17 Agustus 2022	Perjanjian ini tidak memiliki <i>negative covenant</i> yang dapat merugikan pemegang saham publik.
3.	Memorandum of Understanding tanggal 24 Juni 2020	Perseroan (“ Pihak Pertama ”) dan Ehipassiko Foundation (“ Pihak Kedua ”)	Para Pihak sepakat untuk bekerja sama dengan saling memberikan manfaat untuk setiap kesempatan dalam bentuk kegiatan Tour Guide Candi Relief Borobudur sebagai bentuk support gerakan #SupportLocalExpert yang akan dilakukan untuk tujuan dan kepentingan bersama	Dua tahun terhitung sejak 24 Juni 2020	Perjanjian ini tidak memiliki <i>negative covenant</i> yang dapat merugikan pemegang saham publik.

VII.10. Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

1. PT Surya Fajar Capital Tbk (“SFC”)

a. Riwayat Singkat

SFC didirikan dengan nama PT Surya Fajar Capital sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12 tertanggal 5 April 2016 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E.,S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017288.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 5 April 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042324.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 5 April 2016 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62036 tanggal 5 April 2016 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 63 (“**Akta Pendirian Perseroan**”)

Sejak pendirian, anggaran dasar SFC mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 109 tertanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E.,S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0378933

tertanggal 31 Agustus 2020 yang didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0143273.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 31 Agustus 2020 (“Akta No. 109/2020”).

b. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar maksud dan tujuan SFC adalah berusaha di bidang jasa, konsultasi manajemen dan bisnis, perdagangan dan keuangan baik langsung maupun melalui Perusahaan Anak.

Kegiatan usaha yang dijalankan saat ini oleh PT Surya Fajar Capital Tbk (“SFC”) ialah konsultasi keuangan dan kegiatan investasi.

Konsultasi keuangan yang disediakan oleh SFC termasuk memberikan advis tentang transaksi strategis seperti merger dan akuisisi, divestasi, restrukturisasi dan lain-lain.

Kemudian sebagai perusahaan investasi, SFC melakukan investasi baik dalam bentuk:

1. *portfolio investment* pada *marketable securities*;
2. investasi dengan mendirikan atau mengakuisisi unit-unit usaha yang dikendalikan (>50%); maupun
3. penyertaan terhadap perusahaan asosiasi (<50% dan tidak dikendalikan).

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan DPS per 30 November 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SFC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.400.000.000	340.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Steffen	60.000.000	6.000.000.000	4,41
2. PT Surya Fajar Corpora	976.936.930	97.693.693.000	71,84
3. Masyarakat	322.997.091	32.299.709.100	23,75
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.359.934.021	135.993.402.100	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.040.065.979	204.006.597.900	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 109 tertanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E.,S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0378933 tertanggal 31 Agustus 2020 yang didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0143273.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 31 Agustus 2020 (“Akta No. 109/2020”), susunan Direksi dan Komisaris SFC adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Harun Pandapotan
 Komisaris : Lilik Takahashi

Direksi

Direktur Utama : Hary Herdiyanto
 Direktur : Evie Fenyanti

VII.11. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan


Perseroan bergerak di bidang penyediaan digital travel marketplace dimana Perseroan berperan sebagai penyedia platform bagi para mitra yang tergabung yang ingin menawarkan jasa/layannya melalui platform Perseroan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan.

Sejak didirikan di tahun 2017, Perseroan memulai usahanya melalui dengan melalui komunitas blogger sebagai sarana pemasaran serta bekerjasama dengan mitra bisnis secara individual. Setelah memiliki mitra

bisnis yang relatif banyak, Perseroan berusaha untuk meningkatkan jaringannya dengan meluncurkan aplikasi Pigijo.



Proses Bisnis



Keterangan:

1. Konsumen atau pelanggan melakukan pemesanan melalui website atau aplikasi Pigijo maupun melalui website atau aplikasi dari partner dari Pigijo.
2. Konsumen akan mendapatkan data produk yang tersedia dari Pigijo atau melalui website atau aplikasi dari partner Pigijo. Setelah konsumen melakukan memilih, Pigijo akan mengirimkan jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh konsumen.
3. Konsumen akan membayarkan tagihan yang dikirim via transfer, e-money, ataupun dengan metode pembayaran lainnya. Setelah pembayaran dilakukan, secara otomatis sistem akan mengirimkan notifikasi kepada Pigijo.
4. Kemudian Pigijo akan mencatatkan pemesanan tersebut dalam database inventory dan memberikan notifikasi kepada pihak mitra dimana kemudian mitra akan menyiapkan produk ataupun jasa yang telah dipesan oleh konsumen.
5. Mitra akan memberikan produk atau jasa yang telah dipesan kepada konsumen pada hari H atau pada hari yang telah dipesan oleh konsumen.

Pencapaian Yang Diperoleh

- Perusahaan pertama yang tercatat pada Papan Akselerasi PT Bursa Efek Indonesia.

Prospek Usaha


Industri pariwisata merupakan industri strategis nasional yang memiliki peranan besar dalam pembangunan ekonomi baik pusat dan daerah. Bisnis Pariwisata di Indonesia memiliki potensi yang cukup mengingat Indonesia memiliki banyak potensi keindahan alam, keragaman dan keunikan budaya yang dapat dijadikan sebagai modal bagi para pelaku bisnis dalam industri pariwisata.

Dari bulan Maret 2020, sektor pariwisata merupakan sektor yang turut terdampak dengan pandemi Covid-19. Demi pencegahan penyebaran virus tersebut, pemerintah telah menciptakan beberapa kebijakan yang mengurangi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, yakni mengurangi kesempatan berbisnis perusahaan.

Pada periode Juni 2020, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan signifikan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Secara kumulatif (Januari-Juni 2020), jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 3,09 juta kunjungan atau turun 59,96 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode Juni 2019 yang berjumlah 7,72 juta kunjungan.

Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada Juni 2020 mencapai 160.28 ribu kunjungan, mengalami penurunan sebesar 88,82% persen dibanding jumlah kunjungan wisman pada Juni 2019 yang berjumlah 1,43 juta kunjungan. Selain itu, jika dibandingkan dengan Mei 2020, jumlah kunjungan wisman Juni 2020 juga mengalami penurunan sebesar 2,06%.

Target & Kunjungan Wisatawan Mancanegara



Adapun rincian historis pendapatan Perseroan selama 3 periode terakhir adalah sebagai berikut

(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Jenis Pendapatan	2020*	2019*	2019**
1	Tiket pesawat	17.359	21.048	22.849
2	Paket perjalanan wisata	15.044	11.158	72.561
3	Tiket hotel	485	976	976
4	Lain-lain	13.830	3.000	4.150
	Jumlah	46.718	36.182	100.536

*periode 6 bulan

**periode 12 bulan

VII.12. Strategi Usaha

Untuk mengatasi ketidakpastian kondisi ekonomi tersebut, manajemen melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Perusahaan akan fokus untuk membangun *Learning Management System sebagai bentuk gerakan support local expert.*
- Perusahaan akan fokus untuk membangun ekosistem produk dengan melakukan konsolidasi dengan produk dan *supplier.*
- Perusahaan akan melakukan kerjasama dengan pihak eksternal, seperti asosiasi, komunitas, swasta dan memperluas jaringan produk untuk mendukung perkembangan skema dan infrastruktur baru.

- d. Perusahaan akan berusaha untuk menjadi platform nasional untuk kebutuhan wisata dengan membangun Indonesia *Tourism Card*.
- e. Perusahaan akan memperkuat *big data*, infrastruktur dan *Application Programming Interface (API)* manajemen.
- f. Perusahaan berencana untuk mengembangkan *platform e-commerce* guna mendukung penjualan.
- g. Perusahaan sedang melakukan diversifikasi usaha dengan melakukan penganeekaragaman produk dengan adanya penjualan buku dari *Virtual Tour* agar memaksimalkan pendapatan dan arus kas Perusahaan.

Manajemen berkeyakinan bahwa Langkah-langkah tersebut di atas dapat dilaksanakan dan dapat memungkinkan Perusahaan untuk dapat meminimalkan dampak ketidakpastian ekonomi dan merealisasikan aset serta memenuhi kewajibannya.

Untuk mengatasi ketidakpastian kondisi pandemi Covid-19 saat ini, manajemen melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Merubah *Mindset*

Perusahaan akan fokus untuk memiliki kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman agar dapat memiliki keunggulan kompetitif, serta mencapai target yang ingin dicapai perusahaan.

b. Mempelajari Teknologi Terkini Untuk Selamatkan Diri

Perusahaan akan fokus dalam peningkatan dan pengembangan teknologi untuk mencapai target pengembangan perusahaan beserta meningkatkan kualitas jasa kepada konsumennya.

c. Memahami Lika-Liku Pelanggan Dalam Membuat Keputusan

Perusahaan akan fokus meningkatkan jasa berkualitas yang diberikan kepada konsumennya dari awal hingga sampai jasa tersebut selesai. Perusahaan percaya bahwa perjalanan baru dimulai disaat konsumen selesai melakukan pembayaran.

d. Memanfaatkan Big Data Agar Hemat Tenaga

Perusahaan akan fokus meningkatkan kemampuan mengakses dan pengolahan data yang dapat digunakan menjadi sebuah peluang usaha yang menjanjikan, yakni penggunaan waktu dan energi menjadi lebih efisien dan efektif.

e. Satu Cerita Mengubah Sudut Pandang Jutaan Orang

Perusahaan akan meningkatkan keterampilan dalam pembuatan *content* media sosial untuk meningkatkan *exposure* perusahaan terhadap konsumen baru, yakni memperkuat daya tarik.

VII.13. Persaingan Usaha

Persaingan di penyediaan jasa perjalanan atau pariwisata relatif cukup ketat di Indonesia. Namun sebagian besar pemain di bidang tersebut menjual produk-produk yang relatif sama. OTA (*Online Travel Agency*) di Indonesia memiliki produk yang cenderung konvensional atau relatif sama, seperti tiket pesawat, hotel, tiket kereta, dan lainnya. Perseroan berupaya menciptakan diferensiasi produk untuk membedakan posisi Perseroan dalam pasar. Produk yang berbeda tersebut juga didesain untuk menciptakan nilai tambah yang berbeda bila dibandingkan dengan produk-produk lainnya di pasaran. Dengan produk yang relatif berbeda, maka tingkat persaingan yang dihadapi oleh Perseroan akan relatif lebih moderat apabila dibandingkan dengan persaingan di pasar dengan produk biasa.

Sebagai salah satu negara dengan populasi milenial terbanyak di dunia (SOFRONOV, B. (2018). "Millennials: A New Trend for the Tourism Industry), Perseroan memosisikan dirinya sebagai penyedia OTA yang targetnya adalah "Millennials" atau wisatawan yang cenderung muda. Generasi milenial lebih memiliki keinginan untuk berwisata dan menjelajahi tujuan wisata baru dengan biaya yang relatif lebih terjangkau dan pilihan yang lebih variatif. Antusiasme untuk berpetualangpun membuktikan bahwa generasi milenial akan selalu mencari pengalaman yang berbeda. Perseroan melihat bahwa belum terdapat jasa travel yang dapat memenuhi keinginan-keinginan wisata generasi milenial tersebut dan merupakan peluang yang sangat baik.

Saat ini posisi Perseroan dalam pangsa pasar masih sangat kecil, dimana pada tahun 2020 Perseroan hanya mampu membukukan penjualan sebesar Rp62 juta (Oktober 2020).

VII.14. Kekayaan Intelektual

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah mendaftarkan merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan:

Nomor Pendaftaran : IDM000707283
 Tanggal Pendaftaran : 13 Mei 2020
 Nomor Permohonan : JID2018020738
 Tanggal Penerimaan : 27 April 2018
 Tanggal Dimulai Perlindungan : 27 April 2018
 Tanggal Berakhir Perlindungan : 27 April 2028
 Nama Merek : PIGIJO

Label Merek : 

VII.15. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak sedang terlibat dan tidak ada somasi/klaim dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit; dan (v) perkara hukum praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

VII.16. Transaksi dengan Pihak-pihak yang memiliki Hubungan Afiliasi

Rincian transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	(Dalam Ribuan Rupiah)		
	31 Desember 2019	2019	30 Juni 2020
Liabilitas			
Utang lain-lain pihak berelasi			
• PT Surya Fajar Sekuritas	1.100.000	-	550.000
• PT Surya Fajar Capital Tbk	-	-	275.000
Jumlah	1.100.000	-	825.000
Beban umum dan administrasi			
Jasa profesional			
• PT Surya Fajar Sekuritas	-	-	550.000
• PT Surya Fajar Capital Tbk	-	-	275.000
Sewa			
• Claudia Ingkiriwang	45.000	45.000	-
Jumlah	45.000	45.000	825.000
Beban lain-lain			
Biaya emisi saham			
• PT Surya Fajar Sekuritas	-	-	1.100.000
Jumlah	-	-	1.100.000

Halaman ini sengaja dikosongkan

VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir jika keadaan atau kemampuan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Jumlah dividen yang dibagikan akan bergantung pada laba Perseroan di tahun berjalan dan dengan menimbang indikator-indikator finansial dan keputusan RUPS sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.

Perseroan merencanakan untuk melakukan pembayaran dividen kas tahunan sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Perseroan dan setelah Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang diadakan setiap tahunnya. Mengingat kondisi usaha perusahaan (*business life cycle*) yang saat ini masih dalam tahap awal/rintisan (*startup*) dan berdasarkan rencana keuangan Perseroan yang disusun oleh Perseroan, Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham yang dimulai pada tahun buku yang 2025 yang akan dibagikan pada tahun 2026. Pembagian Dividen tersebut harus tunduk dan memenuhi ketentuan dalam pasal 71 ayat (2) dan (3) UUPT yakni Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan diusulkan oleh Direksi, namun demikian tidak terdapat kepastian apakah Perseroan akan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan pemegang saham dalam RUPS yang diusulkan oleh manajemen dengan mendasarkan pada beberapa faktor antara lain:

- Pendapatan dan ketersediaan arus kas perseroan;
- Proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- Prospek usaha perseroan;
- Belanja modal dan rencana investasi lainnya;
- Rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ini.

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.

Mengingat kondisi Perseroan saat ini yang masih dalam tahap awal atau rintisan (*startup*) dan dilanjutkan dengan tahap berikutnya (*Growth Phase*) dimana kebutuhan pendanaan dan pendapatan yang belum seimbang, maka dari itu Perseroan belum dapat membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

IX. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada Badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan dengan syarat:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1994 tentang Penghasilan Atas Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek Indonesia, telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham Pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham Pendiri yang dimilikinya pada saat penawaran umum perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat penawaran umum. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham Pendiri sebelum penjualan saham Pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Yang dimaksud dengan "Pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka penawaran umum perdana menjadi efektif.

3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran berdasarkan 0,5% Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.
4. Berdasarkan Pasal 23.a.1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dividen yang berasal dari saham, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.
5. Berdasarkan Pasal 17.2.c Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri dipotong PPh Pasal 4 (2) sebesar 10% dan bersifat final.

A. HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)

- Pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Pemegang Saham Indonesia

Pembagian HMETD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak menjadi Objek Pajak Penghasilan, kecuali apabila HMETD tersebut dijual kepada pemegang sahamnya. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.42/1993 tanggal 29 Januari 1993 tentang Pajak Penghasilan atas HMETD (bukti rights) apabila Pemegang Saham menjual bukti *rights*, maka hasil penjualan tersebut adalah penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan.

- Pembagian *Pre-emptive Rights* kepada Pemegang Saham Asing

Penghasilan dari penjualan HMETD yang diterima oleh Pemegang Saham Asing, dikenakan pemotongan pajak Penghasilan yang pada saat ini sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah perkiraan pendapatan bersih. Namun mengingat hingga saat ini perkiraan pendapatan bersih tersebut belum ditetapkan maka dalam praktek pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari penjualan HMETD tersebut oleh pemegang saham asing masih diperdebatkan. Dalam beberapa *Tax Treaty* tertentu terdapat ketentuan yang mengecualikan pengenaan pajak penghasilan tersebut. Dalam hal ini penerima wajib menyediakan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang di Negara yang menjadi salah satu pihak dalam *Tax Treaty* tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, dokumen sehubungan dengan penjualan saham terutang bea meterai. Pada saat ini, bea meterai dikenakan sebesar Rp10.000 untuk transaksi di atas Rp5.000.000. Bea meterai ini terutang pada saat dokumen dipergunakan.

B. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD I INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN.

X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka PMHMETD I ini adalah sebagai berikut:

1. **Akuntan Publik** : **KAP MIRAWATI SENSI IDRIS**
(an independent Member of Moore Stephens International Limited)

Jl. Arjuna Utara No. 10, Blok A Kav. 10, Tanjung Duren Selatan
Jakarta Barat 11470, Indonesia

Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Sudiharto Suwowo, Partner pada KAP
Mirawati Sensi Idris, dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0322.

No. STTD : STTD.AP-114/PM.22/2018 atas nama Sudiharto Suwowo
Tanggal STTD : 5 Februari 2018
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik
Surat Penunjukan : Nomor 080/VII/2020/IDR/MSId-A tertanggal 16 Juli 2020 yang telah disetujui oleh Direksi Perseroan

Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam PMHMETD I ini adalah untuk melaksanakan audit dengan berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang materiil. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar standar akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. **Konsultan Hukum** : **NASOETION & ATYANTO**

Equity Tower 26th Floor
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
SCBD, Jakarta 12190, Jakarta, Indonesia

Pendapat dari Segi Hukum ditandatangani oleh GENIO ATYANTO (Rekan pada NASOETION & ATYANTO).

STTD : 61/PM.22/2018 atas nama Genio Yudha Wibowo Atjanto, S.H. tanggal 23 April 2018.
Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 201209 dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) No. 07.10386.
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.
Surat Penunjukan : Surat No.006/TGI-DIR/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang seluruhnya telah disetujui oleh Direksi Perseroan.

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka PMHMETD I ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari

Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

3. Notaris : HUMBERG LIE, S.H., S.E., M.Kn.

Jl. Raya Pluit Selatan 103
Jakarta 14450
Indonesia

STTD : STTD.N.149/PM.2/2018
Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia
Pedoman Kerja : Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam PMHMETD I antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek.

4. Biro Administrasi Efek : PT ADIMITRA JASA KORPORA

Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Tel: (021) 4788 1515
Fax: (021) 470 9697

No. Ijin Usaha : KEP-41/D.04/2014
Keanggotaan Asosiasi : Biro Administrasi Efek Indonesia
Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. PW-125/PGJO/092020 tanggal 29 September 2020.

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka PMHMETD I ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan dan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Penjamin Pelaksana Emisi bersama-sama dengan BAE, memiliki hak untuk menolak pemesanan yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan.

BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG TURUT SERTA DALAM PMHMETD I INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE yang akan mengelola pelaksanaan administrasi dalam PMHMETD I Perseroan sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam rangka PMHMETD I PT Tourindo Guide Indonesia Tbk Akta No. 145 tanggal 30 September 2020 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan No. 80 tanggal 16 Desember 2020, yang dibuat di hadapan hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, berikut perubahan-perubahannya.

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan *social distancing* untuk mencegah penyebaran virus COVID19, maka Perseroan dan BAE Perseroan akan mengimplementasikan Langkah-langkah antisipasi pada proses atau tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD I Perseroan. Adapun untuk pemegang saham tanpa warkat (*scriptless*) dapat berpartisipasi dalam PMHMETD I Perseroan ini tanpa kontak fisik.

Persyaratan pemesanan dan pembelian saham yang diuraikan dibawah ini dapat berubah apabila terdapat peraturan-peraturan KSEI yang baru.

1. Pemesan yang berhak

Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Februari 2021 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham baru yang diterbitkan Perseroan dalam PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemilik 1 (satu) Saham Lama berhak atas 3 (tiga) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan. Harga Pelaksanaan Rp50,- (lima puluh rupiah) setiap saham harus dibayar pada saat pengajuan pemesanan pembelian.

Pemesan yang berhak melakukan pembelian saham baru adalah:

Pemegang saham Perseroan yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan tidak menjual/mengalihkan kepada pihak lain dan yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau dalam kolom endorsement atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI.

Pemesan dapat terdiri dari Perorangan dan/atau Badan Hukum Indonesia maupun Asing sebagaimana diatur dalam UU Pasar Modal. Apabila terdapat pecahan atas saham hasil pelaksanaan HMETD maka akan diadakan pembulatan terdekat ke bawah, dan jika masih timbul pecahan maka akan menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 1 Maret 2021 pukul 16.00 WIB.

Bagi Pemegang Saham yang Sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat HMETD atas nama Pemegang Saham. SBHMETD, Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya dapat diambil setiap hari kerja mulai tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan 15 Maret 2021 di kantor pusat BAE Perseroan dengan menyerahkan:

- Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang saham perorangan (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari Pemegang Saham berupa badan hukum/lembaga Pemegang Saham juga wajib menunjukkan dokumen asli dari fotokopi tersebut;
- Asli surat kuasa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

Bagi Pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang telah dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai dari tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021.

3. Prosedur Pelaksanaan HMETD dalam bentuk elektronik

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021.

- Prosedur pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif:

Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI.

Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian kepada KSEI maka:

- KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub-rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST; dan
- Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk KSEI tersebut ke rekening bank khusus pada hari kerja berikutnya.

Satu Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada Biro Administrasi Efek dokumen sebagai berikut:

- Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang HMETD (Nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD;
- Surat atau bukti pemindahbukuan Harga PMHMETD I yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI kedalam rekening bank khusus; dan
- Instruksi untuk mendapatkan sejumlah saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.

Segera setelah BAE menerima dari KSEI dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir a.iii di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahan uang sesuai Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus serta instruksi untuk mendepositokan sejumlah saham hasil pelaksanaan HMETD.

Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (in good funds) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositkan sejumlah saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham hasil pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

4. Prosedur pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif (Warkat)

Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE:

PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 , Jakarta Utara 14250
Tel. (021) 29745222
Fax. (021) 29289961
Email: opr@adimitra-jk.co.id

Pemegang HMETD yang berada diluar Penitipan Kolektif yang akan melakukan Pelaksanaan HMETD harus membuka rekening efek di Perusahaan Efek/Bank Kustodian dan membayar Harga pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus serta menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Asli bukti pembayaran Harga pelaksanaan HMETD;
- Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan Pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari pemegang HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan

melakukan pelaksanaan HMETD. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa;

- Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani lengkap.

Setiap dan semua biaya pemecahan dari SBHMETD khusus bagi pemegang saham yang masih memiliki saham fisik, Perseroan akan bebankan kepada pemegang saham dengan biaya Rp5.000,- (lima ribu Rupiah) per SBHMETD yang telah dipecah (belum termasuk PPN).

BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk Pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir b.ii diatas

Selamatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan Pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang Harga PMHMETD I telah mendepositkan atau membayar penuh (in good funds) ke dalam rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan sejumlah saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening efek pemegang saham menggunakan fasilitas C-Best.

5. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang Saham yang telah melaksanakan HMETD miliknya dapat memesan saham tambahan dengan cara mengisi Kolom Pemesanan Pembelian Saham Tambahan pada SBHMETD dan/atau FPPS Tambahan yang telah disediakan sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif dan pemegang HMETD dalam bentuk SBHMETD yang menginginkan Saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Saham hasil penjatahan akan diterbitkan dalam bentuk elektronik, bagi pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETD dan mengajukan penesanan Tambahan harus mengajukan permohonan kepada Biro Administrasi Efek melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- Asli surat kuasa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham hasil penjatahan.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best);
- Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham hasil penjatahan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

6. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 18 Maret 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan diberikan kepada pemesan .
- Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan

akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan saham tambahan.

- Bila setelah memperhitungkan pesanan tambahan, jumlah saham yang diterbitkan kurang dari jumlah maksimum saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan atau akan dikembalikan kedalam portepel.

Perseroan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7 selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan.

7. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran pemesanan pembelian Saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:

PT Bank Mayapada International Tbk
Kantor Cabang Sudirman Jakarta
Atas Nama: **PT Tourindo Guide Indonesia Tbk**
No. Rekening: 100-30-00003-0

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Jika cek atau bilyet giro pada saat dicairkan ditolak oleh Bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham dianggap batal.

Bila pembayaran dilakukan dengan cek, bilyet giro, atau pemindahbukuan, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal dana efektif diterima (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Biaya-biaya yang timbul dalam rangka pembelian saham ini merupakan beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

8. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE akan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham, dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah di cap dan ditandatangani, kepada pemesan untuk menjadi bukti pada saat mengambil Saham dan untuk pengembalian uang untuk pesanan yang tidak dipenuhi. Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) melalui C-BEST melalui Pemegang Rekening KSEI.

9. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham, baik sebagian atau keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan penjatahan atas pesanan. Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran; dan
- Tidak terpenuhinya kelengkapan dokumen permohonan dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham HMETD dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan saham baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan sesuai dengan tata cara pengembalian uang pemesanan pada angka 9 di bawah ini.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadinya pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh

uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah (sesuai dengan yang tercantum dalam FPPS Tambahan) pengembalian uang dilakukan oleh Perseroan selambat-lambatnya tanggal 22 Maret 2021.

Pengembalian uang yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 tidak akan disertai bunga (denda), apabila terjadi keterlambatan maka uang akan dikembalikan dengan disertai bunga yang diperhitungkan mulai hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal akhir penjatahan sebesar 6% (enam persen) per tahun, yang dihitung secara pro rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh: (i) kesalahan dari sistem pada bank yang bersangkutan, (ii) pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan hari kerja ke-4 (empat) setelah Tanggal Penjatahan PMHMETD I, (iii) atau hal-hal lain yang bukan disebabkan oleh kesalahan Perseroan.

Pengembalian uang pemesanan HMETD berikut denda keterlambatan (jika ada) dilakukan dengan mata uang Rupiah dengan menggunakan cek atau pemindah bukuan ke rekening pemesan.

Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dapat diambil di:

PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 , Jakarta Utara 14250
Tel. (021) 29745222
Fax. (021) 29289961
Email: opr@adimitra-jk.co.id

dengan menunjukkan bukti jati diri Pemesan seperti KTP/Paspor/KITAS asli yang masih berlaku; fotokopi Anggaran Dasar (bagi badan hukum/lembaga) dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham asli serta menyerahkan fotokopi bukti jati diri tersebut. Pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bilamana pemesan berhalangan mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa serta menunjukkan KTP asli pemberi dan penerima kuasa tersebut.

11. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham hasil PMHMETD I bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Saham hasil PMHMETD I bagi pemegang HMETD dalam bentuk SBHMETD yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, akan diterbitkan dalam bentuk elektronik selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.

Saham hasil penjatahan atas pemesanan Saham tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

12. Alokasi terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam SBHMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan.

Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dan akan dikembalikan ke dalam portepel.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XII. PENYEBARAN PROSPEKTUS, SERTIFIKAT HMETD DAN FORMULIR

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui iklan di Website Bursa dan Website Perseroan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 1 Maret 2021. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Perusahaan Efek atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham.

SBHMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dapat diambil langsung oleh pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan mulai tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan 15 Maret 2021 pada hari dan jam kerja (Senin s.d. Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB) dengan menyerahkan bukti jati diri yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan di:

PT Adimitra Jasa Korpora

Rukan Kirana Boutique Office

Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 , Jakarta Utara 14250

Tel. (021) 29745222

Fax. (021) 29289961

Email: opr@adimitra-jk.co.id

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan per tanggal 26 Februari 2021 belum menerima atau mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XIII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD I ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

PT TOURINDO GUIDE INDONESIA TBK
AXA Tower 45th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 18, Jakarta Selatan 12940
Tel. (021) 3005 3547
Email: corporate@pigijo.com
Website: www.pigijo.com

Halaman ini sengaja dikosongkan